

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)**

(Skripsi)

Oleh:

**PUJI RAHAYU
NPM 2212011228**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)

**Oleh
PUJI RAHAYU**

Tindak Pidana terjadi di Pondok Pesantren Darudz Dzikri, Perumahan Asri Jaya Indah Permai, Jalan Tawai, Blok H, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yang melibatkan anak berumur 17 tahun melakukan pencabulan sesama jenis terhadap anak berusia 4 tahun. Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum anak di pidana penjara 4 (empat) tahun, namun anak dijatuhi putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Sosial (LPKS). Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap anak pelaku pencabulan sesama jenis dan apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap korban anak telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang melakukan wawancara dengan mengumpulkan data sesuai dengan pernyataan dari narasumber penelitian yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Bapas Kelas I Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan data sekunder diperoleh dari hasil literatur atau sumber bacaan. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan penulis melalui studi kepustakaan dan lapangan yang memberikan penjelasan terkait penelitian yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku pencabulan sesama jenis yang mengakibatkan penyakit menular, berupa penjara 7 tahun di LPKA Kelas II Bandar Lampung serta pelatihan kerja 6 bulan di LPKS Insan Berguna, dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang saling melengkapi. Pertimbangan yuridis menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah melalui alat bukti yang meyakinkan. Pertimbangan filosofis menekankan pentingnya pembinaan dan pengembangan karakter anak sebagai tujuan utama pemidanaan, agar pelaku mampu memahami kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Puji Rahayu

Sementara itu, pertimbangan sosiologis mencakup penilaian terhadap latar belakang sosial anak, keadaan keluarga, dampak perbuatan terhadap korban, serta faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan. Penjatuhan pidana ini selaras dengan teori gabungan absolut dan relatif, karena mengandung unsur pembalasan untuk memberikan efek jera sekaligus bersifat korektif dan rehabilitatif. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga bertujuan membentuk perilaku anak agar tidak kembali melakukan tindak pidana dan mampu menjalani proses reintegrasi sosial secara lebih baik.

Saran dalam penelitian ini menekankan pentingnya agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak selalu berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mempertimbangkan secara cermat hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, sehingga putusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek yuridis tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan mengoptimalkan pembinaan, pengawasan, pendampingan psikologis, serta pelatihan keterampilan bagi anak sebagai upaya mendukung proses resosialisasi secara efektif. Dalam rangka memperkuat keberhasilan pembinaan tersebut, keluarga juga diharapkan berperan aktif memberikan dukungan emosional dan pengawasan yang memadai, sehingga anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Kata Kunci: Anak, Dasar Pertimbangan Hakim, Pencabulan Sesama Jenis.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE LEGAL GROUNDS CONSIDERED BY JUDGES IN ADJUDICATING CASES OF SAME-SEX SEXUAL ABUSE COMMITTED BY A MINOR AGAINST ANOTHER MINOR

(A Study of Decision Number: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)

By

PUJI RAHAYU

The criminal act occurred at Darudz Dzikri Islamic Boarding School, Asri Jaya Indah Permai Housing Complex, Jalan Tawai, Block H, Kurungan Nyawa Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, Lampung Province. The case involved a 17 year old minor who committed same-sex sexual abuse against a 4-year old child. In the prosecutor's indictment, the defendant was demanded to be sentenced to 4 (four) years of imprisonment. However, the court imposed a sentence of 7 (seven) years of imprisonment at the Juvenile Correctional Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA) and 6 (six) months of job training at the Social Rehabilitation Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Sosial/LPKS).

The issues examined in this study are: (1) the legal grounds considered by the judge in imposing a criminal sentence on a minor who committed same-sex sexual abuse, and (2) whether the sentencing imposed on the minor offender is consistent with the objectives of punishment.

This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The data sources consist of primary data obtained through interviews with research informants, including judges of the Gedong Tataan District Court, prosecutors at the Pesawaran District Attorney's Office, officers of the Class I Probation Office (Bapas) of Bandar Lampung, and lecturers in Criminal Law at the University of Lampung. Secondary data were obtained from literature studies and relevant legal materials. Data collection and processing were conducted through library research and field research. The data were analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the sentencing of the minor offender for same-sex sexual abuse resulting in a sexually transmitted disease namely, 7 years of imprisonment at LPKA Class II Bandar Lampung and 6 months of job training at LPKS Insan Berguna was imposed based on juridical, philosophical, and sociological considerations that complement one another. Juridical considerations affirm that the elements of the criminal offense were legally and convincingly proven through valid evidence. Philosophical considerations emphasize the importance of guidance and character development of the child as the primary

Puji Rahayu

objective of punishment, so that the offender is able to understand his wrongdoing and take responsibility for his actions.

Meanwhile, sociological considerations include an assessment of the child's social background, family conditions, the impact of the offense on the victim, as well as aggravating and mitigating factors. The imposition of this sentence aligns with the combined theory of punishment (absolute and relative), as it contains elements of retribution to create a deterrent effect while also being corrective and rehabilitative in nature. Thus, the sentencing not only fulfills legal certainty but also aims to shape the child's behavior to prevent recidivism and to support a better process of social reintegration.

The recommendations of this study emphasize the importance for judges, in imposing sentences on minors, to consistently adhere to the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Law and to carefully consider social inquiry reports issued by the Probation Office (Bapas), so that judicial decisions do not merely satisfy juridical aspects but also align with the principles of restorative justice. Furthermore, law enforcement officials are expected to optimize guidance, supervision, psychological assistance, and skills training for minors to support effective resocialization. To strengthen the success of this guidance process, families are also expected to play an active role by providing emotional support and adequate supervision, enabling the child to return to society in a better condition and with meaningful opportunities for self improvement.

Keywords: *Children, Judicial Considerations, Same-Sex Sexual Abuse.*

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)**

Oleh:

**PUJI RAHAYU
NPM 2212011228**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PENCABULAN
SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK TERHADAPANAK**

(Studi Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-
Anak/2024/PN Gdt)

Nama Mahasiswa

PUJI RAHAYU

Nomor Pokok Mahasiswa

2212011228

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP. 197907112008122001

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

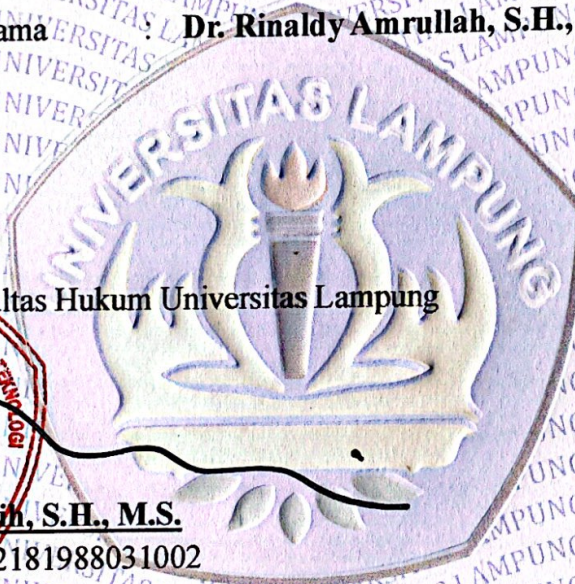
Penguji Utama

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Februari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Rahayu
NPM : 2212011228
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik berlaku.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026




Puji Rahayu

NPM. 2212011228

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Puji Rahayu merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sugiyanto dan Ibu Mariyani. Penulis dilahirkan pada 08 Mei 2004 di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Penulis menempuh dan menyelesaikan pendidikan untuk pertama kalinya di Sekolah Dasar SD Negeri 2 Bumi Ayu pada Tahun 2010-2016. Melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Taman Asri pada tahun 2016-2019, dan selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Purbolinggo pada tahun 2019-2022. Pada Saat SMA penulis mengambil peminatan IPS. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2022.

Pada awal menjadi mahasiswa baru penulis memilih untuk mengikuti kegiatan ormawa yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), pada tahun 2023 penulis terpilih sebagai delegasi untuk mengikuti perlombaan peradilan semu tingkat nasional yaitu “*National Moot Court Competition Criminal Law Hotma Sitompoel Trophy 2023*” yang di selenggarakan oleh Hotma Sitompoel. Pada perlombaan ini mengangkat tema Tindak Pidana Ekonomi yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perlombaan ini memperoleh Juara 2 serta predikat Saksi dan Ahli terbaik pada babak penyisihan. Kemudian penulis juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan kepanitiaan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking (NMCC AHT)* yang diadakan oleh UKM-F PSBH sebagai anggota divisi Perlengkapan, Keamanan, dan Kesehatan (Permankes).

Selain itu, pada 2024 penulis juga mengikuti *Mediation Competition Alsa Lex Weeks* yang diadakan oleh *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Padjajaran yang bertema Mediasi dalam Sengketa Tanah. Pada perlombaan ini memperoleh Juara 2. Penulis juga mengikuti Kompetisi Surat Dakwaan Lokajaya *Law Fair* 2024 dan Kompetisi Karya Tulis Ilmiah *Islamic Law Fair VIII* 2024. Penulis juga tergabung dan aktif dalam UKM-F *Legal Writing Development Community* (LWDC) sebagai *General Treasurer*. Pada Januari – Februari 2025, penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Desa Sripendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

MOTTO

Allah memang tidak menjajikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa :

“Fa inna ma’al – usri yusra” yang artinya

“setiap kesulitan pasti ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah 94:5–6)

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedih lah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.

(Mata Air-Hindia)

Hidup Bukan Saling Mendahului Bermimpilah Sendiri-Sendiri

(Besok Mungkin Kita Sampai-Hindia)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil‘alamin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, saya panjatkan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan di tengah segala keterbatasan dan ujian yang dilalui.

Skripsi ini saya persembahkan sepenuh hati kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **Sugiyanto** dan teristimewa Ibu **Mariyani**. Terima kasih atas perjuangan yang tak pernah terlihat, atas lelah yang tidak pernah dikeluhkan, serta atas doa-doa yang selalu mengiringi langkah saya, bahkan ketika saya sendiri hampir menyerah. Dari kalian saya belajar bahwa cinta tidak selalu diucapkan, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang tulus dan tanpa syarat.

Di masa-masa sulit, ketika langkah terasa berat dan keyakinan sering goyah, doa dan nasihat kalian menjadi cahaya yang menuntun saya untuk terus bertahan. Skripsi ini lahir dari air mata, kesabaran, dan harapan yang tidak pernah padam.

Meski karya ini belum sebanding dengan segala pengorbanan yang telah diberikan, izinkan skripsi ini menjadi bukti kecil dari perjuangan panjang kalian untuk melihat saya sampai pada titik ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu, serta mengabulkan setiap doa yang telah dipanjatkan untuk saya. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud cinta, bakti, dan rasa terima kasih yang tidak akan pernah terbalaskan.

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis senantiasa diberikan nikmat kesehatan, kejernihan berpikir, serta kemudahan dalam menghadapi setiap proses penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “*Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)*” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan dan pengembangan karya ini di masa mendatang. Selama proses penyusunan skripsi, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof, Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk

membimbing penulis sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Masukan, saran, dan arahan yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam penyusunan skripsi, tetapi juga menjadi pelajaran berharga dalam proses belajar dan pendewasaan akademik penulis;

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan ketulusan, kesabaran, dan perhatian yang besar telah kebersamai penulis sejak awal proses penyusunan skripsi ini. Di tengah berbagai keraguan dan kesulitan yang penulis alami, beliau selalu hadir memberikan arahan yang jelas, masukan yang menenangkan, serta kepercayaan yang membuat penulis merasa tidak berjalan sendiri. Beliau tidak pernah mempersulit, justru selalu memberi ruang, dukungan, dan semangat sehingga penulis perlahan mampu bangkit dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan berbagai saran, masukan, serta kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Melalui pandangan dan arahan yang diberikan, penulis memperoleh banyak pemahaman baru yang membantu memperbaiki kualitas penulisan dan memperjelas substansi pembahasan;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan, saran, dan arahan dalam memperbaiki skripsi penulis;
9. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama menjalani studi;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bapak Fuady Primaharsa, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini. Beliau telah membantu penulis dengan memberikan data-data yang diperlukan, serta dengan terbuka berbagi ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, khususnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini;

12. Ibu Queen Sugiarto, S.H., M.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta berbagi pengetahuan yang mendukung penulisan skripsi ini;
13. Bapak Reno Rinaldi, S. Sos., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dalam mendukung proses penyusunan skripsi ini;
14. Bapak Refi Mediantama, S.H., M.H., yang telah berkenan menjadi narasumber serta membantu penulis dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Penjelasan dan pemikiran yang beliau sampaikan sangat membantu penulis dalam memahami topik pembahasan, khususnya yang berkaitan dengan substansi penelitian;
15. Terkhusus untuk Ayah dan Ibu tersayang, serta adikku tercinta, terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan yang tidak pernah putus. Pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan kalian menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam setiap proses, terutama di saat langkah terasa berat dan keyakinan sempat goyah. Kehadiran dan doa kalian menjadi alasan penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur, bakti, dan cinta yang tidak akan pernah terbalaskan;
16. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih atas kehadiran yang senyap namun bermakna, atas waktu dan perhatian yang mengalir tanpa diminta. Terima kasih karena telah menemani penulis sejak awal perjalanan hingga akhirnya mencapai titik ini. Dalam proses yang panjang dan melelahkan, kebersamaan dan dukunganmu hadir sebagai penguat yang menenangkan, memberi ruang bagi penulis untuk bertahan, melangkah, dan dengan perlahan menyelesaikan karya ini;
17. Terima kasih kepada Siti Adira Meilia, yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka, menjadi sosok yang saling menguatkan dan mendampingi penulis dalam berbagai keadaan selama masa studi. Terima kasih juga kepada Yunita Rahmalia, yang selama enam semester telah menjadi teman berbagi ruang, cerita, dan kebersamaan, sehingga perjalanan penulis dalam menyelesaikan studi terasa lebih ringan;

18. Terima kasih kepada Irma Rahmawati, sahabat penulis sejak masa sekolah dasar, yang telah dengan setia membersamai perjalanan penulis hingga hari ini. Sejak langkah-langkah awal hingga berbagai fase kehidupan yang telah dilalui, kehadiranmu tak pernah absen memberi ruang aman, kekuatan, dan pengingat untuk terus bertahan. Dukungan, kebersamaan, serta ketulusanmu menjadi bagian berharga yang mengiringi setiap proses dan langkah penulis, termasuk dalam menyelesaikan karya ini;
19. Seluruh rekan-rekan Delegasi NMCC Hotma Sitompoel 2023, yakni Dheanilla Esa Lintang, Tri Sinta, Iqbal Al Hakim, Fikri Syarif, Angga Zalayeta, Auliya Bestgati, Adifta Kurnia Novtriana, Amelia Fadhilah Ranti, Daniel Ray Sitorus, Fernando Saragih, Nur Wahyuni, Queen Mary, Yohanes Teguh, Dela Septiana, Rika Nabila, Raju Pratama, dan Riznas Ralivhia, yang telah bekerja sama, saling menguatkan, serta mengorbankan waktu, tenaga, dan materi. Kebersamaan dan perjuangan yang dilalui bersama selama proses pemberkasan menjadi pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan bagi penulis;
20. Terima kasih kepada Mediasi vs *Everybody* atas pengalaman dan pembelajaran berharga yang telah diberikan serta menjadi kenangan yang tidak terlupakan bagi penulis;
21. Kepada grup “Buku ya?”, terima kasih atas kebersamaan, obrolan, dan saling dukung selama masa perkuliahan. Kehadiran grup ini menjadi teman berbagi sekaligus penyemangat bagi penulis, terutama dalam proses penyusunan tugas akhir ini;
22. Terima kasih kepada sahabat penulis yang tergabung dalam grup “Aruna”, atas kebersamaan, canda tawa, serta segala dinamika yang mengiringi perjalanan penulis selama ini. Kebersamaan tersebut menjadi warna tersendiri dan turut menguatkan penulis hingga sampai pada tahap ini;
23. Terima kasih kepada rekan penulis, Muhammad Gibran, yang telah bersedia meluangkan waktu dan menjadi pendengar setia dalam berbagai hal. Kebersamaan serta kesempatan untuk bertukar cerita dan berkeluh kesah, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini, sangat berarti bagi penuli;
24. Terima kasih kepada teman-teman kelompok KKN Desa Sripendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, yang tergabung dalam

grup “*Anak-Anak Bunda Pak'de Sus*”. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, serta cerita suka dan duka selama kegiatan KKN berlangsung. Kebersamaan tersebut menjadi pengalaman yang berkesan dan menyenangkan bagi penulis;

25. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran berharga selama penulis menempuh pendidikan;
26. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Setiap bentuk perhatian dan pelajaran berharga yang diterima menjadi apresiasi yang sangat berarti bagi penulis.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekeliruan atau kekurangan. Dengan segala keterbatasan kemampuan dan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis memanjatkan doa ke hadirat Allah SWT semoga karya ini dapat diterima sebagai amal ibadah serta memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Bandar Lampung, 10 Januari 2026

Puji Rahayu

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	19
B. Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis	31
C. Pengertian Anak.....	38
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan.....	42

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	48
B. Sumber dan Jenis Data.....	49
C. Penentuan Narasumber	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
E. Analisis Data.....	52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gdt)	53
--	----

B. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gdt Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan.....	83
---	----

V. PENUTUP

A. SIMPULAN.....	97
B. SARAN.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan yang memprihatinkan. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024, tercatat sebanyak 9.531 kasus kekerasan seksual. Sebagian besar korban adalah anak-anak yang berusia antara 13 hingga 17 tahun.¹ *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan untuk memperoleh aktivitas seksual atau perilaku terkait seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban.²

Peningkatan kasus kekerasan seksual telah menjadi perhatian serius bagi Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan, yang mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, serta intimidasi atau serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan. Dalam masyarakat, kekerasan seksual sering disamakan dengan pelecehan seksual, meskipun sebenarnya pelecehan seksual hanyalah salah satu bagian dari kekerasan seksual, sebagaimana dijelaskan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan. Namun, dalam hukum pidana, istilah "pelecehan seksual" tidak dikenal, dan yang digunakan adalah "kekerasan seksual," yang mencakup persetubuhan dan pencabulan. Istilah pelecehan seksual lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.³

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses pada 2 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

² Tiwi Rizkiyani, "Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang". *Paradigma: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), (2023): hlm. 59.

³ Kurnia Indriyanti Purnama Sari Dkk. "Kekerasan seksual", Bandung, Penerbit MSI, (2022): hlm. 43-44.

Kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia dan diatur dalam BAB XIV Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana dalam bab ini dibuat untuk melindungi dari segala bentuk tindak pidana asusila serta tindakan yang dianggap menyinggung norma kesusilaan. Jenis kejahatan ini meliputi pemerkosaan, perzinahan, perbuatan cabul, serta pelecehan seksual. Korban dalam kasus-kasus tersebut tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak yang masih memerlukan perhatian serta kasih sayang dari keluarga dan lingkungan sekitar.⁴

Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan karena kondisinya yang lemah dan belum mandiri. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak memiliki risiko lebih tinggi terhadap eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan berbagai bentuk perlakuan buruk lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi hal yang sangat penting dan harus diupayakan secara maksimal. Tindak pidana perbuatan cabul diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 289 hingga Pasal 296. Sementara itu, perlindungan terhadap anak di Indonesia secara lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

Salah satu kejahatan yang berdampak besar bagi korban adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis (*homoseksual*). Banyak kasus pelecehan seksual sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya berupa kerugian materiil dan luka fisik, tetapi juga mencakup kerugian nonfisik, seperti trauma psikologis, gangguan emosional, serta dampak sosial yang berkepanjangan bagi korban.

Pencabulan sesama jenis merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan. Pencabulan sendiri didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang akibat

⁴ Eko Nurisman. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), (2022): hlm. 175.

⁵ Rahmat Fauzi. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang", *Kertha Wicaksana*, 14(1), (2020): hlm. 3.

dorongan hasrat seksual terhadap sesama jenis, yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan dengan melibatkan bagian tubuh tertentu yang dapat membangkitkan atau merangsang nafsu seksual, seperti mulut, dada, alat kelamin, dan bagian lainnya yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Dalam hal ini, baik korban maupun pelaku terikat oleh kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.⁶

Perbuatan cabul antara sesama jenis semakin sering terjadi, dan banyak pelakunya yang kini secara terbuka mengekspos serta mempublikasikan hubungan seksual sejenis, baik di dunia maya maupun di hadapan publik. Bahkan, praktik pesta seks sesama jenis semakin marak. Dengan menampilkan kegiatan mereka secara terang-terangan, mereka seolah menganggap bahwa perilaku tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Mereka juga tidak menyadari bahwa hubungan sesama jenis tersebut dapat merusak citra serta moral. Selain itu, perilaku yang mereka tunjukkan di depan umum, seperti pornografi dan pornoaksi, berpotensi memberikan dampak negatif bagi individu lain yang dapat mengalami penyimpangan akibat paparan tersebut.⁷

Seorang remaja pria berusia 13 tahun diduga menjadi korban pencabulan pria berusia 60 tahun di Kalasan, Sleman. Awal mula pelapor atau orangtua korban mendapatkan pesan dari korban anak untuk datang ke masjid. Setibanya di masjid tersebut, pelapor mendapati kondisinya gelap gulita. Saat masuk ke area dalam masjid, pelapor melihat korban sedang bersama pelaku.

Saat didesak, akhirnya pelaku mengaku telah melakukan tindakan tak senonoh. Aksi ini dilakoni saat masjid dalam kondisi sepi.⁸ Selain itu terjadi kasus pelecehan sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur pada daerah Cisauk, Kabupaten Tangerang. Peristiwa ini terungkap setelah salah seorang bercerita ke kakaknya soal kejadian pelecehan. Sang kakak langsung melaporkan kejadian tersebut ke

⁶ Lola Febriani dan Muridah Isnawati. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional", *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), (2023): hlm. 247.

⁷ *Ibid.*

⁸ DetikJogja, "Awal Terungkapnya Remaja Jadi Korban Pencabulan Sesama Jenis di Sleman" <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7665909/awal-terungkapnya-remaja-jadi-korban-pencabulan-sesama-jenis-di-sleman> Diakses pada 23 Maret 2025 pukul 20.00 WIB.

orangtua korban lain yang disebutkan oleh adiknya. Menurut I, dari penelusuran yang dilakukannya, korban berjumlah 12 orang. Sebanyak tujuh di antaranya sudah melapor ke polisi. Kejadian pelecehan tersebut, kata I, terjadi pada April 2024. Pelaku yang berusia 13 tahun memaksa anaknya masuk ke warung dan kemudian dilecehkan.⁹

Hakim yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menangani perkara pidana dituntut untuk bertindak adil dalam setiap tahap pemeriksaan hingga menjatuhkan putusan. Namun dalam praktiknya, pertimbangan hakim sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti latar belakang budaya, nilai pribadi, dan pandangan moral. Hal ini kerap menimbulkan variasi dalam putusan, termasuk dalam kasus pidana anak. Permasalahan ini terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 07/Pid. Sus-Anak/2024/ PN Gdt. Kasus pencabulan tersebut terjadi pada tanggal 11 Agustus 2023, dimana seorang anak berusia 17 tahun melakukan perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak berusia 4 tahun dengan cara memanggil seorang anak korban yang berusia 4 tahun ke dalam kamarnya dengan alasan ingin membersihkan bagian tubuh korban.

Anak Pelaku kemudian menurunkan celana Anak korban dan melakukan perbuatan cabul dengan mengoleskan sabun pada alat kelaminnya sebelum melakukan tindakan yang menyebabkan Anak korban merasa kesakitan. Perbuatan cabul tersebut telah dilakukan sebanyak 3 kali. Peristiwa ini diketahui oleh saksi lain yang mengintip dari celah pintu kamar. Keesokan harinya, seorang saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ibu korban, yang kemudian melaporkannya ke polisi. Berdasarkan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada korban, termasuk adanya infeksi menular seksual. Hasil pemeriksaan psikologis juga menunjukkan korban mengalami trauma emosional.

Akibat dari perbuatan pencabulan sesama jenis tersebut pelaku dijerat hukuman Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

⁹ Kompas.Com, “Bocah Korban Pelecehan Seksual Sesama Jenis Mengeluh Sakit Saat BAB” <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/06/07192281/bocah-korban-pelecehan-seksual-sesama-jenis-di-cisauk-mengeluh-sakit-saat-BAB> Diakses pada 23 Maret 2023 pukul 19.30 WIB.

tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul, terutama jika perbuatan tersebut menyebabkan korban lebih dari satu orang atau menimbulkan dampak serius seperti luka berat, gangguan jiwa, atau kematian.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak Pelaku dipidana penjara selama 4 (empat) tahun, karena Anak Pelaku melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang masih berusia 5 (lima) tahun terlebih lagi kedua orang tua Anak Korban merupakan guru Anak Pelaku di pondok pesantren, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Pelaku merupakan tindak pidana berat sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sudah tepat sebagaimana dalam amar putusan ini. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial, Provinsi Lampung, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak terhadap anak, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dengan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku. Dasar pertimbangan hakim tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis formal seperti terpenuhinya unsur delik, alat bukti, dan keterangan saksi, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor non yuridis seperti kondisi psikologis, lingkungan sosial, serta latar belakang keluarga pelaku. Dalam kasus ini, di mana pelaku berusia 17 tahun dan disebut-sebut mengalami gangguan kejiwaan berupa *skizofrenia* pasca kejadian, tetapi orang tuanya tidak dapat membuktikan hal tersebut melalui surat keterangan dokter atau hasil

pemeriksaan psikiater, maka hakim dihadapkan pada dilema antara keyakinan moral dan pembuktian hukum.

Secara normatif, pembuktian mengenai kondisi kejiwaan harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan ahli (psikiater) yang dapat menjelaskan sejauh mana pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanpa adanya bukti medis, klaim gangguan kejiwaan tidak dapat serta-merta dijadikan alasan penghapus atau pengurang pidana. Namun, hakim tetap dapat menilai secara sosiologis bahwa pelaku berada dalam kondisi kejiwaan yang labil dan belum matang secara emosional, mengingat usianya yang masih di bawah 18 tahun. Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan prinsip diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi landasan penting bagi hakim untuk mempertimbangkan bentuk sanksi yang lebih mendidik daripada menghukum.

Selain itu, faktor waktu dalam pembuktian, seperti dilakukannya *visum* setelah tujuh bulan pascakejadian, turut memengaruhi keyakinan hakim. Keterlambatan ini dapat berdampak pada validitas hasil *visum* karena bukti fisik yang berkaitan dengan peristiwa pelecehan bisa saja sudah hilang atau sulit diverifikasi. Akibatnya, hakim harus menilai secara hati-hati dengan menyeimbangkan antara keterangan korban, saksi, dan bukti lain yang relevan. Di sinilah peran hakim sebagai *the sole judge of fact* menjadi sangat krusial, karena ia harus memastikan bahwa setiap keputusan tidak semata-mata bersandar pada formalitas pembuktian, tetapi juga pada keadilan substantif.

Memperhatikan keseluruhan kondisi tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang masih berusia 17 tahun umumnya akan mempertimbangkan bentuk pidana yang bersifat pembinaan, bukan pembalasan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak *jo.* UU SPPA yang memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi berupa pembinaan di lembaga khusus anak atau tindakan rehabilitatif. Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu menempatkan anak sebagai individu

yang harus diperbaiki, bukan sekadar dihukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara seperti ini berfokus pada keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan upaya pemulihan terhadap pelaku agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana terhadap anak harus dilandasi oleh sejumlah asas yaitu perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, penghormatan terhadap harkat dan martabat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, serta proporsionalitas, keadilan restoratif, dan penghindaran dari pembalasan.¹⁰ Tampak jelas bahwa asas-asas fundamental tersebut tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan utama hakim. Dalam putusan *a quo*, tidak terlihat adanya upaya nyata untuk memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, mengedepankan tumbuh kembangnya, ataupun mencari penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Dengan kata lain, penanganan perkara sebagaimana dimaksud justru berjarak dari semangat utama Undang-Undang ini, yang semestinya menempatkan anak sebagai subjek perlindungan, bukan objek penghukuman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga secara tegas menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus, termasuk dalam hal proses pemeriksaan di pengadilan. Salah satu ketentuan penting adalah bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana saat belum berusia 18 tahun, maka proses peradilanannya tetap wajib mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU SPPA, meskipun pada saat proses persidangan atau putusan yang bersangkutan telah berusia 18 tahun atau lebih.¹¹ Namun dalam praktiknya, hal ini tidak selalu dilaksanakan secara konsisten.

Situasi semacam ini tentu sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan yang bijak serta penuh kehati-hatian. Penanganan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, perlu dipertimbangkan secara serius pendekatan apa yang

¹⁰ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.

seharusnya diutamakan. Apakah penyelesaian melalui mekanisme sistem peradilan pidana tetap menjadi langkah utama yang harus ditempuh, ataukah justru penyelesaian melalui pendekatan musyawarah di luar jalur peradilan (*out of court settlement*) yang lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif, tanpa harus membawa anak ke dalam proses hukum formal yang cenderung bersifat represif dan bisa berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak tersebut.¹² Pendekatan yang lebih humanis ini diyakini dapat memberikan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pembinaan, bukan semata-mata pada penghukuman.

Mempertimbangkan bahwa anak-anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, pendekatan yang terlalu menekankan pada penghukuman justru berpotensi menimbulkan efek jangka panjang yang merugikan masa depan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses penyelesaian perkara. Penyelesaian secara musyawarah atau melalui jalur di luar pengadilan dapat menjadi alternatif yang lebih mengedepankan nilai-nilai pembinaan, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri, tetapi juga melibatkan peran aktif keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait dalam menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak secara utuh.

Penanganan perkara anak dalam putusan pengadilan yang menjadi kajian skripsi ini memperlihatkan bahwa pendekatan restoratif tidak ditempuh dan perkara tetap berlanjut ke pengadilan, hal ini mengakibatkan putusan hakim justru lebih berat daripada tuntutan jaksa. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan, sebab seharusnya dalam perkara anak, hakim lebih menekankan prinsip pembinaan dan pemulihan, bukan pada pemberian hukuman yang maksimal. Putusan yang melebihi tuntutan jaksa berpotensi mencederai semangat perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, serta bertentangan dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada masa depan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu formal dan

¹² Laurensius Arliman. "Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana". Deepublish, (2015): hlm. 13.

represif dalam menyelesaikan perkara anak masih dominan, sehingga penting untuk mendorong para aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar lebih mengedepankan keadilan yang bersifat mendidik, proporsional, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Merujuk pada putusan tersebut, yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap anak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar pemidanaan anak yang berorientasi pada pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi. Lamanya masa pemenjaraan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, sementara pidana pelatihan kerja yang hanya berlangsung 6 (enam) bulan justru tidak memadai untuk membentuk keterampilan yang berguna bagi kemandirian anak di masa mendatang. Idealnya, hakim mempertimbangkan penerapan sanksi yang bersifat edukatif dan restoratif agar tujuan pemidanaan terhadap anak dapat tercapai secara optimal. Selain itu, dinamika perilaku anak dalam perkara ini menunjukkan adanya faktor lingkungan, pengalaman personal, serta kondisi psikososial yang turut memengaruhi perilaku seksualnya, sehingga penempatan anak dalam lingkungan tertutup tidak selalu menjadi instrumen yang efektif untuk membangun perilaku yang lebih adaptif. Dengan demikian, kombinasi antara pidana penjara yang relatif panjang dan masa pelatihan kerja yang sangat singkat belum mencerminkan pendekatan pemidanaan anak yang komprehensif, sehingga diperlukan kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional, multidisipliner, dan berorientasi pada pemulihan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan apakah Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gdt telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gdt)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini akan menekankan pada dua hal, yaitu:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak terhadap anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gdt)?
- b. Apakah Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gdt telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memastikan pembahasan dalam skripsi ini tetap terfokus dan tidak bertele-tele, penulis membatasi cakupan penelitian pada aspek hukum pidana dan hukum acara pidana. Secara khusus, penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak, dengan objek kajian Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gdt.

Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek. Dari segi substansi, penelitian ini berada dalam ranah Ilmu Hukum Pidana, yang meliputi hukum pidana materiil dan formil, serta pelaksanaan hukum pidana. Fokus dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Provinsi Lampung pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak terhadap anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gdt).

- b. Untuk menganalisis apakah Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gdt telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Penelitian ini memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Dengan mengkaji Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum dan keadilan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, sekaligus menggambarkan sejauh mana hakim dapat mempertimbangkan aspek hukum, moral, dan sosial dalam menjatuhkan putusan yang adil.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum yang berlandaskan dengan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan Undang-Undang khususnya sistem peradilan pidana anak terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna, pengembangan teori, serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi dalam memahami dan menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori berfungsi sebagai pegangan utama dalam menentukan setiap unsur dalam penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan akhir. Kerangka teori adalah serangkaian konsep dan pemikiran yang dibangun dari

berbagai teori untuk membantu peneliti dalam proses penelitian. Fungsi dari teori ini adalah untuk meramalkan, menjelaskan, memprediksi, dan menemukan hubungan antara fakta-fakta yang ada secara sistematis, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan dasar yang kuat dan hasil yang lebih akurat.¹³ Teori yang digunakan oleh penulis sebagai panduan dalam menjawab permasalahan pada penulisan skripsi ini yaitu :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Seorang hakim terikat oleh ketentuan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana, di mana ia tidak diperkenankan memberikan hukuman yang berada di bawah batas minimum maupun melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim dapat merujuk pada berbagai teori atau pendekatan pertimbangan sebagai dasar dalam menetapkan jenis dan besaran pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa pengambilan putusan dilakukan melalui sidang permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup untuk umum. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam permusyawaratan tersebut, setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis mengenai perkara yang diperiksa, yang kemudian menjadi bagian integral dari putusan akhir.

Menurut Lilik Mulyadi, sebuah putusan hakim yang ideal, berkualitas, dan menyeluruh seharusnya dapat diuji melalui empat pertanyaan mendasar (*the 4 way test*), yaitu: *Apakah putusan ini benar? Apakah saya jujur dalam membuat keputusan? Apakah putusan ini adil bagi para pihak yang terlibat? Dan apakah putusan ini memberikan manfaat?*. Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim seharusnya mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan pendekatan tersebut, keadilan yang dicapai dalam putusan

¹³ Dewi, Arsy Shakila. "Pengaruh Penggunaan Website Brisik. Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor." *Komunika* 17.2 (2021): hlm. 3.

merupakan perpaduan antara keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).¹⁴

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merujuk pada dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan, yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan serta ketentuan normatif yang diwajibkan untuk dimuat dalam suatu putusan. Unsur-unsur yang termasuk dalam kategori ini antara lain surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan para saksi dan terdakwa, alat bukti yang diajukan, serta norma-norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan pidana yang relevan.¹⁵

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dalam putusan hakim dimaknai sebagai pandangan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Filosofi pemidanaan berorientasi pada pembinaan pelaku tindak pidana agar setelah menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat, yang bersangkutan mampu melakukan perubahan sikap dan tidak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari.¹⁶

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dalam penjatuhan pidana dimaknai sebagai sikap hakim yang memperhatikan latar belakang sosial terdakwa serta kondisi lingkungan yang memengaruhi perilaku terdakwa. Dalam hal ini, pidana yang dijatuhkan tidak hanya diarahkan kepada kepentingan pelaku semata, tetapi juga mempertimbangkan

¹⁴ Sutrisno Dkk. "Pertimbangan Putusan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid. Sus/2022/PN. Met)." *Yustisi* 10.1 (2023): hlm. 147.

¹⁵ Fransisco Mekel. "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP." *Lex Administratum* 8.4 (2020): hlm. 126.

¹⁶ Yudistira, Ahmad Bagja, Hannah Arendt Siagian, dan Khairunisa Tiara Arifin. "Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023." *Padjadjaran Law Review* 13.2 (2025): hlm. 117.

manfaatnya bagi masyarakat, baik dalam rangka menjaga ketertiban sosial maupun mencegah terulangnya tindak pidana.¹⁷

b. Teori Pemidanaan

Teori tujuan yang dikenal sebagai *Theological Theory* serta teori gabungan dengan perspektif integratif dalam pemidanaan beranggapan bahwa hukuman memiliki tujuan yang bersifat plural. Kedua teori ini memadukan gagasan dari aliran *utilitarian* dan *retributivis*. Kaum *utilitarian* menekankan bahwa pemidanaan harus memberikan manfaat nyata yang bisa dibuktikan melalui konsekuensinya, sedangkan kaum *retributivis* berpandangan bahwa keadilan baru dapat terwujud apabila pemidanaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi ukuran utama dalam teori teologis tersebut.¹⁸ Dalam hal ini terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori *Absolut* atau teori Pembalasan (*retributive*)

Teori pembalasan atau yang disebut juga teori absolut, berpandangan bahwa dasar pemidanaan bersumber dari kejahatan itu sendiri. Suatu tindak kejahatan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sehingga pelakunya harus menerima penderitaan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal. Teori ini menegaskan bahwa pemidanaan dijatuhkan murni karena adanya tindak pidana yang dilakukan. Immanuel Kant mengemukakan adagium *Fiat Justitia Ruat Caelum* yang berarti “hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.”¹⁹

Hegel menambahkan bahwa hukum merupakan perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan keadilan, sehingga penjahat harus dilenyapkan²⁰. Sementara itu, Thomas Aquinas menekankan bahwa pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan, sehingga pelaku kejahatan harus diberikan hukuman. Dengan demikian, teori absolut memandang pemidanaan sebagai wujud

¹⁷ Sumarlin, Enny. "Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9.2 (2023): hlm. 205.

¹⁸ Rivanie, Syarif Saddam, et al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6.2 (2022): hlm. 180.

¹⁹ Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.5 (2023): hlm. 3985.

²⁰ Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1.1 (2023): hlm. 94.

pembalasan yang bertujuan memberikan hukuman setimpal, sekaligus menimbulkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

2. Teori *Relatif* atau Teori Tujuan (*utilitarian*)

Teori *relatif* atau teori tujuan, yang juga dikenal sebagai teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara umum, teori ini menekankan bahwa pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan untuk menjaga dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama pembedanaan adalah mencegah timbulnya kejahatan agar stabilitas sosial tidak terganggu. Artinya, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan lebih diarahkan sebagai upaya mempertahankan ketertiban umum (*general defense*), bukan sekadar membalas perbuatannya.²¹

3. Teori Gabungan (*integratif*)

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pembedanaan tidak hanya sebatas memberikan pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Teori ini merupakan perpaduan antara teori *absolut* dan teori *relatif* sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, pembedanaan dipahami memiliki orientasi yang bersifat plural karena menggabungkan prinsip-prinsip dari kedua teori tersebut. Karakter ganda yang dimiliki teori gabungan mencakup aspek pembalasan yang bersumber dari kritik moral terhadap perbuatan jahat serta aspek pencegahan demi menjaga keteraturan dalam masyarakat.²²

Tujuan Pembedanaan selain ketiga teori tersebut, juga diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa pembedanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.

²¹ Muhammad, Abdul Azis. "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pembedanaan." *Al-Qisth Law Review* 7.1 (2023): hlm. 10.

²² Tomakati, Afdhal Ananda. "Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 4.1 (2023): hlm. 53.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang menjadi dasar penelitian. Kerangka ini menitikberatkan pada definisi-definisi dari suatu masalah yang diangkat. Dengan kata lain, konsep dalam kerangka ini merupakan penjabaran mengenai hubungan-hubungan yang terdapat dalam fakta tersebut.²³ Berikut adalah konsep-konsep utama yang terkait :

- a. Analisis adalah suatu sistematis dalam memecahkan permasalahan yang diawali dengan perumusan hipotesa atau dugaan awal, yang kemudian diuji kebenarannya melalui serangkaian metode verifikasi seperti observasi, eksperimen, dan pendekatan ilmiah lainnya.²⁴
- b. Dasar Pertimbangan Hakim adalah serangkaian pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditetapkan menurut ketentuan undang-undang, yang wajib dicantumkan dalam putusan. Pertimbangan tersebut juga dapat didasarkan pada keadaan tertentu yang melekat pada diri pelaku tindak pidana.²⁵
- c. Putusan Hakim dalam hukum positif biasa dikenal dengan istilah putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim di muka persidangan, dapat berupa vonis pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum,

²³ Diding Rahmat. "Implementasi kebijakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kuningan." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2017): hlm. 37.

²⁴ Indra Foreman Onsu, Michael Mantiri, dan Frans Singkoh. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa." *Jurnal Eksekutif* 3.3 (2019): hlm. 3.

²⁵ Mahendra, Martins Izha, dan Rasji. "Kajian yuridis pertimbangan hakim terkait pemberian sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.4 (2024): 1035.

dengan syarat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

- d. Perkara merupakan suatu permasalahan yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme tertentu.²⁷
- e. Tindak Pidana menurut Utrecht adalah suatu perbuatan yang terdapat tindakan bertentangan dengan hukum, serta adanya pelaku (*dader*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.²⁸
- f. Pencabulan Sesama Jenis merupakan penyimpangan dalam perilaku seksual, dimana individu yang mengalaminya memiliki ketertarikan terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama.²⁹
- g. Anak adalah seseorang yang belum dewasa, sebagai orang yang memiliki hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut hukum yang berlaku.³⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan yang dirancang secara terstruktur untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil penelitian dalam skripsi ini. Adapun sistematika yang disusun terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan landasan awal untuk memahami arah dan tujuan penelitian secara keseluruhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

²⁶ Masyelina Boyoh. "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil." *Lex Crimen* 4.4 (2015): hlm. 118.

²⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

²⁸ Puteri Handayani, Pery Rehendra Sucipta, dan Ayu Efridadewi. "Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Tinjauan Kriminologi (Studi Putusan Nomor 25/Pid. Sus-Anak/2020/PN Tpg)." *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3.1 (2022): hlm. 827.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 828.

³⁰ Dony Pribadi. "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3.1 (2018): hlm. 18.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami pengertian-pengertian umum terkait pokok-pokok bahasan. Bab ini memuat tinjauan teoritis yang akan digunakan sebagai landasan dalam membandingkan antara teori dan praktik dalam penelitian.

II. METODE PENELITIAN

Bab III merupakan Metode Penelitian, yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, serta menguraikan sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai pokok masalah penelitian, yaitu analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak terhadap anak pada kasus yang menjadi objek studi.

IV. PENUTUP

Bab ini menyajikan hasil dari pembahasan pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti, berupa kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

Dalam perkembangannya, istilah pidana pertama kali digunakan secara resmi pada Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai penetapan nama bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun, pada Pasal IX hingga Pasal XV undang-undang tersebut masih tercantum istilah hukum penjara. Kata pidana biasanya dimaknai sebagai bentuk sanksi dalam hukum pidana. Untuk arti yang sama, terdapat pula beberapa istilah lain yang sering dipakai, seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, atau hukuman pidana. Sudarto menjelaskan bahwa pidana merupakan penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Sedangkan menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi terhadap adanya tindak pidana, yang diwujudkan dalam bentuk nestapa yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku delik.³¹

Pada dasarnya, terdapat dua pemahaman yang berbeda mengenai Hukum Pidana, yakni *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* dipahami sebagai pengertian Hukum Pidana dalam arti objektif. Menurut Mezger, Hukum Pidana dalam pengertian ini adalah sekumpulan aturan hukum yang menetapkan bahwa suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat tertentu dapat dikenakan akibat berupa pidana. Hukum pidana dalam pengertian ini dimaksudkan sebagai hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang sering pula disebut dengan *ius poenale*. Cakupan dari hukum pidana tersebut meliputi:³²

³¹ Monica, Dona Raisa, and M. Diah Gustiniati. "Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia." *Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung* (2018): hlm. 16-17.

³² Salim, Kartika Agus, and Sopian Sopian. "Buku Referensi Hukum Pidana." *YPAD Penerbit* (2025): hlm. 2.

1. Aturan berupa perintah dan larangan yang, apabila dilanggar, akan dikenakan ancaman pidana oleh organ yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Norma-norma ini bersifat mengikat bagi setiap orang.
2. Ketentuan yang mengatur sarana atau instrumen apa saja yang dapat digunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma.
3. Peraturan yang secara temporal atau untuk jangka waktu tertentu menentukan batas ruang lingkup keberlakuan norma-norma tersebut.

Pembahasan mengenai pidana pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep pembedaan. Prof. Sudarto menjelaskan bahwa pembedaan memiliki makna yang sama dengan penghukuman. Istilah penghukuman sendiri berasal dari kata hukum, yang berarti menetapkan atau memutuskan suatu hukuman. Arti menetapkan hukum ini sesungguhnya cukup luas, karena dapat digunakan dalam berbagai bidang hukum, tidak hanya hukum pidana. Oleh karena itu, pengertiannya kemudian dibatasi hanya pada ranah hukum pidana, sehingga pembedaan sering dipahami sebagai penjatuhan atau pemberian pidana oleh hakim. Sehingga pembedaan dapat diartikan sebagai proses penetapan sekaligus pemberian pidana. Pemberian pidana ini dapat dipahami dalam dua pengertian. Pertama, dalam arti luas, yakni kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskan sistem sanksi pidana. Kedua, dalam arti konkret, yaitu pelaksanaan sistem sanksi pidana oleh aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang dalam menegakkannya.³³

Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, berdebat mengenai tujuan dari adanya kejahatan dan pidana. Menurut mereka, sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terulangnya tindak kriminal (*to prevent recidivism*), menghalangi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama (*to deter others from the performance of similar acts*), serta menjadi sarana untuk menyalurkan motif pembalasan (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).³⁴

Sementara itu, J.E. Sahetapy dalam disertasinya menyatakan bahwa tujuan pembedaan adalah untuk “membebaskan,” dalam arti memberi kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk keluar dari jalan yang salah. Sejalan dengan itu, Roeslan Saleh menegaskan bahwa hukum pidana bergerak pada dua sumbu utama. Pertama,

³³ Monica, Dona Raisa, and M. Diah Gustiniati., *Op. Cit.* hlm. 19.

³⁴ Maya Shafira, Maya Shafira, et al. "Hukum Pemasarakatan Dan Penitensier." (2022): hlm. 27.

aspek pencegahan, yang menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi atau instrumen untuk menjaga ketertiban hidup bersama dengan cara mencegah terjadinya kejahatan. Kedua, aspek pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana dan penjatuhan sanksi merupakan bentuk koreksi sekaligus reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan hukum pidana pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi masyarakat.³⁵

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pembedaan dibagi atas tiga teori, yaitu:³⁶

1. Teori *Absolut* atau teori Pembalasan (*retributive*)

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Hegel. Menurut pandangan ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Tokoh-tokoh yang termasuk penganut teori absolut antara lain Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak, Van Bemmelen, dan Pompe. Teori Absolut berangkat dari pemikiran bahwa pidana tidak memiliki tujuan praktis, misalnya untuk memperbaiki pelaku kejahatan, melainkan merupakan suatu tuntutan mutlak. Artinya, pidana tidak hanya sekadar perlu dijatuhkan, tetapi merupakan sebuah keharusan. Dengan kata lain, hakikat dari pidana dalam teori ini adalah pembalasan (*retribution*).

Menurut Muladi, teori absolut menempatkan pembedaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Orientasi teori ini terletak pada perbuatan yang menimbulkan kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak kejahatan, dan hal tersebut dipandang sebagai suatu konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai balasan terhadap perbuatan pelaku. Tujuan utama dari penjatuhan sanksi dalam teori ini adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Menurut Soesilo, pidana dipandang sebagai bentuk pembalasan yang berakar pada keyakinan masyarakat pada masa lampau, yakni bahwa seseorang yang membunuh harus dibalas dengan dijatuhi hukuman mati.

³⁵ *Ibid.* hlm. 28.

³⁶ Ari Sudewo, Fajar. "Penologi dan Teori Pembedaan." *PT. Djawa Sinar Perkasa* (2022): hlm. 30.

Pandangan ini didasarkan pada asas *Talio* atau *Qisas*, yaitu prinsip bahwa pelaku pembunuhan harus menebus kesalahannya dengan nyawanya sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbuatan jahat itu sendiri sudah mengandung unsur yang menuntut sekaligus membenarkan dijatuhkannya pidana.

Vos membedakan teori pembalasan absolut ke dalam dua bentuk, yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif dipahami sebagai reaksi terhadap kesalahan yang melekat pada diri pelaku, sedangkan pembalasan objektif dipandang sebagai balasan atas akibat atau perbuatan yang telah ditimbulkan pelaku di dunia luar. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa pembedaan memiliki sejumlah tujuan pokok, yaitu:

- a. Pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan.
- b. Pembalasan dipandang sebagai tujuan utama, tanpa mengandung maksud lain, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan pelaku merupakan satu-satunya dasar yang membenarkan adanya pidana.
- d. Berat ringannya pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- e. Pidana bersifat retrospektif, yakni berorientasi pada perbuatan yang telah dilakukan, serta berfungsi sebagai bentuk pencelaan murni, tanpa bertujuan memperbaiki, mendidik, ataupun mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan masyarakat.

Penganut teori *retributif* pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan. Pertama adalah penganut teori *retributif* murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus dijatuhkan secara sepadan dengan kesalahan yang dilakukan pelaku. Kedua adalah penganut teori *retributif* tidak murni atau teori *retributif* dengan modifikasi. Golongan ini terbagi lagi menjadi dua. Pertama, penganut teori *retributif* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana memang tidak selalu harus sepadan dengan kesalahan, tetapi tetap tidak boleh melebihi batas kewajaran yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. Selanjutnya adalah penganut teori *retributif distributif* (*retribution in distribution*) atau teori *distributive*, yang menekankan bahwa pidana tidak boleh dikenakan

pada orang yang tidak bersalah. Akan tetapi, pidana juga tidak harus sepadan dengan kesalahan yang dilakukan. Prinsip *nulla poena sine culpa* atau “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap dipegang, meskipun dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya pada kasus *strict liability*.

Menurut John Kaplan, teori retribusi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu, Teori pembalasan (*the revenge theory*) dan Teori penebusan dosa (*the expiation theory*). Kedua teori tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang sama, hanya berbeda dari sudut pandang ketika pidana dijatuhkan. Pertanyaannya adalah apakah pidana diberikan karena kita “memberikan balasan atas sesuatu yang terhutang kepadanya” atau karena “ia yang memiliki hutang kepada kita”. Dalam teori pembalasan, maknanya adalah bahwa hutang dari pelaku telah dianggap “dibayar kembali” (*the criminal is paid back*). Sedangkan dalam teori penebusan, pandangannya adalah bahwa pelaku harus “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*)

Dasar dari teori relatif atau teori tujuan adalah pandangan bahwa pidana berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Menurut Muladi, pemidanaan tidak dipandang sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih bermanfaat, yakni melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, penekanan utama dari sanksi pidana terletak pada tujuannya, yaitu mencegah terjadinya tindak kejahatan, bukan sekadar sebagai sarana pemuasan absolut atas rasa keadilan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pidana dijatuhkan bukan semata-mata *quia peccatum est* (karena seseorang telah melakukan kejahatan), melainkan *ne peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan). Terkait dengan tujuan pemidanaan, terdapat beberapa pandangan, antara lain:

- a. Pemidanaan bertujuan menenangkan masyarakat yang merasa gelisah akibat terjadinya suatu kejahatan.

- b. Pidana dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kejahatan, baik dalam bentuk pencegahan umum (*general preventie*), yakni mencegah masyarakat secara luas melakukan tindak pidana, maupun pencegahan khusus (*speciale preventie*), yaitu mencegah pelaku yang sama mengulangi tindak pidananya.

Berbeda dengan teori retributif atau teori pembalasan, teori relatif memandang bahwa pidana memiliki tujuan tertentu yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan. Adapun tujuan yang dimaksud antara lain:

- a. Pidana berfungsi sebagai upaya pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya perbuatan melanggar hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku baik karena dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian (*culpa*) yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan dengan memperhatikan tujuannya sebagai sarana pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, pidana bersifat prospektif (melihat ke depan). Pidana memang dapat memuat unsur pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun pembalasan tidak dapat dibenarkan apabila tidak berkontribusi pada pencegahan kejahatan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kedua teori tersebut, baik teori *retributif* maupun teori *relatif*, pada dasarnya sama-sama menekankan pada adanya sanksi pidana atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Perbedaannya terletak pada sifat dan orientasi masing-masing teori. Pidana tidak hanya dipahami sebatas pemberian penderitaan atau menimbulkan efek jera melalui pembalasan dendam atas perbuatan pelaku, melainkan juga harus dimaknai lebih luas. Penderitaan yang dijatuhkan seharusnya berfungsi sebagai sarana perbaikan, yakni menjadi media bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya, menyesal, dan bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga diharapkan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

3. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif, berkembang pula teori ketiga yang mencoba menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Teori ini mengakui bahwa dalam pemidanaan terdapat unsur pembalasan, tetapi pada saat yang sama juga menekankan adanya unsur pencegahan serta upaya perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Munculnya teori ini didasarkan pada kelemahan yang dimiliki baik oleh teori absolut maupun teori relatif, dimana masing-masing teori dianggap tidak mampu secara utuh menjawab tujuan pemidanaan dalam praktiknya.

Kelemahan yang terdapat dalam teori absolut antara lain:

- a. Teori ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, dalam tindak pidana pembunuhan, tidak semua pelaku dijatuhi pidana mati, melainkan hakim tetap harus mempertimbangkan alat bukti serta kondisi yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.
- b. Jika dasar utama teori ini adalah pembalasan, maka muncul pertanyaan mengapa hanya negara yang berwenang menjatuhkan pidana, dan bukan pihak lain yang secara langsung dirugikan oleh perbuatan pelaku.

Kelemahan dari teori tujuan (relatif) antara lain:

- a. Teori ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan melalui efek menakutkan, bisa saja pelaku tindak pidana ringan justru dijatuhi pidana yang berat hanya untuk memberikan rasa takut. Kondisi tersebut jelas menimbulkan ketidakseimbangan dan bertentangan dengan prinsip keadilan.
- b. Teori ini cenderung mengabaikan aspek kepuasan masyarakat. Apabila tujuan pemidanaan hanya ditekankan pada upaya memperbaiki pelaku, maka rasa keadilan dan kepuasan masyarakat yang terdampak justru terabaikan.
- c. Penerapannya dalam praktik seringkali sulit dilakukan. Sebagai contoh, tujuan menakut-nakuti pelaku agar tidak mengulangi tindak

pidana ternyata tidak efektif apabila dihadapkan pada pelaku residivis.

Teori gabungan, yang juga dikenal sebagai teori modern, menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya memiliki satu tujuan tunggal, melainkan bersifat plural. Teori ini mengombinasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan), sehingga keduanya saling melengkapi sebagai satu kesatuan. Dengan corak ganda tersebut, pemidanaan dipandang sebagai bentuk pembalasan sejauh ia berfungsi sebagai kritik moral terhadap perbuatan yang salah. Namun, pada saat yang sama, pemidanaan juga mengandung tujuan preventif dan korektif, yaitu mendorong adanya reformasi atau perubahan perilaku dari terpidana agar tidak lagi mengulangi kesalahannya di masa mendatang.

Teori gabungan ini pertama kali dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Prins, Van Hammel, dan Van List. Menurut pandangan mereka, terdapat beberapa hal pokok yang mendasari teori ini, yaitu:

- a. Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk memberantas kejahatan yang dipandang sebagai salah satu gejala sosial dalam masyarakat.
- b. Kajian ilmu hukum pidana beserta pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan temuan-temuan yang diperoleh dari studi antropologis maupun sosiologis.
- c. Pidana memang merupakan salah satu sarana yang dianggap paling efektif bagi negara dalam menanggulangi tindak kejahatan. Namun demikian, pidana tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya instrumen, melainkan harus dipadukan dengan berbagai upaya sosial lainnya agar lebih optimal.

Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan secara fisik maupun psikologis kepada pelaku, tetapi yang lebih penting adalah adanya aspek edukatif di dalamnya. Artinya, pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga memiliki nilai pembinaan. Dari sini dapat

disimpulkan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah terwujudnya perbaikan diri pada pelaku tindak pidana, khususnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran ringan.

Selain ketiga teori pemidanaan yang telah diuraikan sebelumnya, dalam perkembangan ilmu hukum masih terdapat teori-teori lain yang menjelaskan tujuan serta dasar dari dijatuhkannya pidana yaitu sebagai berikut:³⁷

a. *Teori Treatment*

Teori ini menekankan bahwa pemidanaan seharusnya lebih difokuskan pada pelaku kejahatan, bukan semata-mata pada perbuatannya. Keistimewaan teori ini terletak pada peranannya dalam proses resosialisasi, di mana pelaku diharapkan mampu memulihkan kembali kualitas sosial dan moralnya sehingga dapat berintegrasi secara baik ke dalam masyarakat. Aliran ini berangkat dari anggapan bahwa manusia tidak sepenuhnya memiliki kehendak bebas, melainkan perilakunya sangat dipengaruhi oleh nilai serta kondisi sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, sanksi pidana yang diberikan seharusnya bersifat mendidik. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan membutuhkan bentuk sanksi berupa *treatment*, yaitu suatu perawatan atau perlakuan khusus yang bertujuan untuk merehabilitasi serta membimbing pelaku agar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik.

b. *Teori Perlindungan Sosial (Social Defence)*

Teori ini lahir sebagai perkembangan lanjutan dari aliran modern dengan salah satu tokoh utamanya Filippo Gramatica. Fokus utama dari teori ini bukan pada pemidanaan terhadap perbuatan pelaku, melainkan pada upaya untuk mengintegrasikan individu kembali ke dalam tatanan sosial. Konsep hukum perlindungan sosial yang dibawa teori ini menekankan perlunya pergeseran dari pertanggungjawaban pidana berbasis kesalahan menuju pemahaman mengenai perbuatan anti-sosial. Artinya, terdapat seperangkat aturan yang tidak hanya dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan hidup

³⁷ Warsito, Dafit Supriyanto Daris. "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018): hlm. 38-39.

bersama, tetapi juga disesuaikan dengan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam mempelajari Tujuan Hukum Pidana ada 2 (dua) aliran yang berusaha menjelaskan apa tujuan dibentuknya hukum pidana, berdasarkan alam pikiran masing-masing aliran pada waktu aliran tersebut diajarkan. Namun, dalam perkembangannya masing-masing mengalami modifikasi tertentu yakni sebagai berikut:

a. Aliran Klasik³⁸

Hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan penguasa, dengan menekankan pentingnya kepastian hukum. Hal ini tidak terlepas dari kondisi rezim di Prancis yang pada masa sebelum Revolusi abad XVIII dikenal sewenang-wenang. Oleh karena itu, pidana dalam pandangan aliran klasik dipahami bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana yang terjadi.

Aliran ini berpijak pada paham *indeterminisme*, yaitu keyakinan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak. Konsekuensinya, hukum pidana lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan (*daad-straftrecht*). Dalam hal sistem pemidanaan, digunakan sistem sanksi tunggal (*single track system*) yang hanya mengenal jenis sanksi pidana.

Secara umum, aliran klasik mendasarkan ajarannya pada tiga asas utama, yakni Asas Legalitas, Asas Kesalahan (*Culpabilitas*), dan Asas Pembalasan. Tokoh-tokoh yang menjadi pelopor aliran ini antara lain Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.

b. Aliran Modern³⁹

Tujuan hukum pidana dalam perspektif aliran modern adalah memberikan perlindungan bagi individu maupun masyarakat dari kejahatan. Berbeda dengan aliran klasik, aliran ini menitikberatkan perhatiannya pada pelaku

³⁸ Joko Sriwidodo. "Kajian hukum pidana Indonesia." *Penerbit Kepel Press* (2019): hlm. 46.

³⁹ *Ibid.*

tindak pidana dengan berupaya mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan ilmu alam. Dengan demikian, orientasi hukum pidana tidak lagi semata-mata pada perbuatan, melainkan pada pelaku (*dader-strafrecht*).

Salah satu kontribusi penting aliran ini adalah penggunaan teori-teori ilmiah, seperti Teori Biologi Kriminal yang dikemukakan oleh Cesare Lombroso, serta pemikiran Quetelet melalui Statistik Kriminal, yang keduanya berupaya menjelaskan kejahatan berdasarkan faktor biologis maupun statistik sosial.

Secara umum, pijakan aliran positif dapat dirangkum ke dalam tiga prinsip utama, yaitu upaya memerangi kejahatan, penggunaan ilmu pengetahuan lain dalam memahami dan menanggulangi kejahatan, dan menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau sarana terakhir dalam penegakan hukum.

c. Aliran Neo Klasik⁴⁰

Aliran neoklasik yang muncul pada abad ke-19 tetap berlandaskan pada dasar pemikiran aliran klasik, yakni keyakinan terhadap kebebasan berkehendak manusia. Namun, aliran ini menilai bahwa pidana yang dirumuskan oleh aliran klasik terlalu berat dan bertentangan dengan semangat kemanusiaan yang berkembang pada masa itu. Oleh karena itu, aliran neoklasik kemudian menghadirkan beberapa perbaikan, di antaranya melalui kebijakan peradilan yang menetapkan batas minimum dan maksimum pidana, serta mengakui adanya keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).

Selain itu, aliran ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi objektif dalam kebijakan peradilan serta memperhatikan kebutuhan pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Adapun ciri utama dari aliran neoklasik dapat dirinci sebagai berikut:

⁴⁰ Tonggengbio, Simeon. "Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhannya Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Lex Administratum* 4.3 (2016): hlm. 27-28.

- a) Modifikasi doktrin kebebasan berkehendak, dengan pengaruh dari faktor patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, dan kondisi lain yang memengaruhi pelaku;
- b) Pengakuan terhadap keadaan-keadaan yang dapat meringankan;
- c) Modifikasi doktrin pertanggungjawaban, dengan adanya kemungkinan pertanggungjawaban sebagian dalam kasus tertentu, misalnya terkait usia, penyakit jiwa, atau kondisi lain yang dapat memengaruhi kesadaran dan kehendak seseorang saat melakukan tindak pidana; dan
- d) Penerimaan penggunaan keterangan ahli di persidangan untuk menilai sejauh mana tingkat pertanggungjawaban pelaku.

d. Aliran *Social Defence*⁴¹

Aliran kontrol sosial memiliki ciri khas yang menonjol dalam pandangannya terhadap sistem hukum pidana. Pertama, aliran ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Kedua, hukum pidana dipandang sebagai salah satu bentuk alternatif dari berbagai mekanisme kontrol sosial, bukan sebagai satu-satunya sarana pengendalian perilaku masyarakat. Ketiga, pendekatan yang dilakukan bercorak efisien dan berorientasi pada perlindungan sosial. Dalam pandangan modern, hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Aliran kontrol sosial tidak hanya berfokus pada penentuan siapa yang dapat dipidana dan bagaimana pemidanaan dilakukan, tetapi juga memperhatikan siapa yang memiliki kewenangan formal dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, konsep diskresi atau kebebasan dalam penegakan hukum menjadi pilar utama yang harus diperhatikan dan terus dikembangkan. Dalam kerangka ini, lembaga penegak hukum memiliki ruang kebebasan yang lebih luas, dan peran hakim menjadi lebih aktif melalui proses penemuan hukum yang sebelumnya merupakan ranah pembentuk undang-

⁴¹ Bakhri, Syaiful. "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18.1 (2011): hlm. 150-153.

undang. Hukum pidana kemudian dikonstruksi ulang sebagai instrumen kebijakan sosial yang berisi aturan-aturan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, hukum pidana berkembang menjadi bentuk kebijakan yang melibatkan seleksi dan keputusan strategis dari para penegak hukum.

Reaksi terhadap perbuatan anti-sosial dalam aliran kontrol sosial berpusat pada pertanggungjawaban moral murni, berbeda dengan pandangan positivisme yang menekankan pertanggungjawaban objektif atau pertanggungjawaban menurut hukum. Pertanggungjawaban pribadi dalam aliran ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran moral serta rasa tanggung jawab sosial antaranggota masyarakat. Dengan demikian, pengawasan sosial yang terjadi di tengah masyarakat bertransformasi menjadi bentuk kontrol melalui mekanisme hukum pidana, yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban individual.

Seiring perkembangan zaman, aliran kontrol sosial menyesuaikan diri dengan perubahan global dan kemajuan teknologi yang memengaruhi dinamika kejahatan. Perubahan sosial dan teknologi menimbulkan tantangan baru bagi hukum pidana, karena berbagai bentuk kejahatan tradisional bertransformasi menjadi kejahatan modern yang lebih kompleks. Misalnya, penemuan *laser scanner* dan *Quick Response Multicolor Printers* pada tahun 1980-an membuat tindak pidana pemalsuan uang menjadi lebih mudah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi turut mendorong munculnya kejahatan profesional baru, sehingga hukum pidana perlu terus beradaptasi agar tetap efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial.

B. Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat rumusan resmi mengenai definisi tindak pidana. Selama ini, pemahaman mengenai tindak pidana lebih banyak bersumber dari konstruksi teoritis yang dikembangkan oleh

para ahli hukum. Sebagian besar ahli hukum pidana masih menganggap unsur kesalahan sebagai bagian yang melekat dalam pengertian tindak pidana tersebut.⁴²

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan hasil terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*, yang secara harfiah merujuk pada perbuatan yang dapat dihukum. Dalam beberapa literatur juga ditemukan penggunaan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sementara itu, dalam sistem hukum pidana yang dianut negara-negara Anglo-Saxon, digunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk menyatakan konsep yang serupa. Mengingat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) milik Belanda, maka tidak mengherankan jika istilah *strafbaar feit* juga menjadi rujukan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, istilah “tindak pidana” digunakan dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagai padanan dari *strafbaar feit*, yang menunjuk pada perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksi.⁴³

Hazewinkel Suringa merumuskan konsep *strafbaar feit* secara umum sebagai suatu perbuatan manusia yang, pada waktu dan dalam konteks sosial tertentu, dianggap tidak dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga harus dihapuskan atau dicegah melalui hukum pidana dengan menggunakan alat-alat pemaksa yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, pemikiran terdahulu seperti dari Van Hamel mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai bentuk serangan atau ancaman terhadap hak orang lain. Namun, rumusan ini kemudian dianggap kurang memadai oleh Hazewinkel Suringa karena tidak sepenuhnya mencerminkan hakikat pelanggaran hukum pidana.⁴⁴

Adapun menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoretis dapat dipahami sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum atau gangguan terhadap ketertiban hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak.⁴⁵ Pelanggaran ini dilakukan oleh seseorang dan mengharuskan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku demi menjaga

⁴² Lukman Hakim. “Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa”. Deepublish, 2020: hlm. 3.

⁴³ Tofik Yanuar, dan Yasmon Putra. “Hukum Pidana.” (2022). PT Sangir Usaha: hlm. 37.

⁴⁴ Lamintang, Paulus Anselmus Felix, dan Franciscus Theojunior Lamintang. “Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia”. Sinar Grafika, 2022: hlm. 180.

⁴⁵ Erna Dewi, Tri Andrisman, dan Damanhuri Warganegara. “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan.” *Lampung: Aura* (2016): hlm 48.

ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum. Dalam bahasa Belanda, hal ini disebut sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechtsorde en de behartiging van het algemeen welzijn*.⁴⁶

Menurut Simons, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta berkaitan erat dengan unsur kesalahan dari pelaku.⁴⁷ Sedangkan menurut Vos, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Dengan kata lain, perbuatan tersebut secara umum dianggap bertentangan dengan hukum karena mengandung ancaman sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Berdasarkan definisi mengenai tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar hukum, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis belum terdapat kesatuan pendapat dalam merumuskan pengertian tindak pidana. Para ahli terbagi ke dalam dua pandangan utama yang saling bertolak belakang, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis merupakan aliran yang tidak membedakan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, perbuatan yang melawan hukum sekaligus dianggap sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana, tanpa perlu analisis terpisah mengenai kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.⁴⁹

Sementara itu, pandangan dualistis memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau mens rea*). Dalam pandangan ini, suatu perbuatan dapat saja melawan hukum, namun belum tentu dapat dikenai pidana apabila pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, pandangan dualistis cenderung lebih banyak diikuti karena dianggap

⁴⁶ Lamintang, Paulus Anselmus Felix, dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Op. Cit.* hlm. 180.

⁴⁷ Tri Andrisman. "Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013." *Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja (Aura)* (2013): hlm. 70.

⁴⁸ Diah Gustiniati, dan Budi Rizki Husin. "Asas-Asas dan pembedaan hukum pidana di Indonesia." *Bandar Lampung: Justice Publisher* (2014): hlm. 84.

⁴⁹ Erna Dewi, Tri Andrisman, dan Damanhuri Warganegara. *Op. Cit.*, hlm. 49.

memberikan kerangka analisis yang lebih sistematis dalam proses pembuktian, terutama dalam membedakan unsur objektif dan subjektif dari suatu tindak pidana.⁵⁰

Perbedaan pandangan mengenai pengertian tindak pidana antara para pakar hukum membawa implikasi terhadap cara merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Secara umum, perbedaan ini tercermin dalam dua aliran pemikiran utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan Monistis menganggap bahwa keseluruhan syarat untuk dapat dipidananya seseorang merupakan bagian dari sifat perbuatan itu sendiri. Dengan demikian, aliran ini tidak membedakan secara tegas antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Artinya, apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka ia secara otomatis dapat dipidana. Tokoh-tokoh penganut pandangan ini antara lain Simons, Van Hamel, E. Mezger, J. Baumann, Karni, dan Wirjono Prodjodikoro.⁵¹

Simons sebagai seorang penganut aliran monistis merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵²

- a) Suatu perbuatan manusia (baik berbuat maupun tidak berbuat),
- b) Perbuatan tersebut diancam dengan pidana,
- c) Bersifat melawan hukum,
- d) Dilakukan dengan kesalahan, dan,
- e) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Berbeda dengan itu, Pandangan Dualistis memisahkan antara unsur perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*) dan unsur pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/mens rea*). Dalam aliran ini, suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana, kecuali dibuktikan pula bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Tokoh-tokoh yang menganut pandangan ini antara lain H.B. Vos, W.P.J. Pompe, dan Moeljatno.⁵³

Menurut Moeljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:⁵⁴

- a) Adanya kesalahan,

⁵⁰ Tri Andrisman. *Op.Cit.*, hlm. 71.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Fahririn. "Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5.2 (2023): hlm. 205.

⁵³ Tri Andrisman. *Op.Cit.*, hlm. 72.

⁵⁴ Diah Gustiniati, dan Budi Rizki Husin. *Op.Cit.* hlm. 86.

- b) Kemampuan untuk bertanggung jawab, dan
- c) Tidak adanya alasan pemaaf.

Moeljatno juga merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:⁵⁵

- a) Perbuatan manusia,
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan
- c) Bersifat melawan hukum.

Tindak pidana, menurut pandangan ini, merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai dilarang dan diancam dengan pidana. Meskipun perbedaan kedua pandangan ini cukup mendasar, namun secara prinsipil keduanya tidaklah bertentangan. Dalam praktik peradilan, pandangan dualistis dianggap lebih aplikatif karena memberikan kejelasan analisis antara unsur objektif dan subjektif suatu tindak pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pencabulan dimaknai sebagai suatu proses, cara, atau tindakan yang mengarah pada terjadinya perilaku cabul. Kata “pencabulan” sendiri berasal dari kata dasar “cabul,” yang dalam KBBI dijelaskan sebagai sesuatu yang bersifat keji, kotor, atau tidak senonoh. Dengan demikian, pencabulan dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang mencerminkan sifat tidak pantas atau menyimpang dari norma kesusilaan.⁵⁶

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) dapat dimaknai sebagai segala bentuk tindakan, baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, yang menyangkut atau berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang memiliki potensi untuk membangkitkan hasrat atau rangsangan seksual. Tindakan ini mencerminkan perilaku yang melanggar norma kesusilaan dan dinilai tidak senonoh dalam pandangan hukum maupun masyarakat.⁵⁷

⁵⁵ Mohamad Syafrizal Bashori. "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik." *Jurnal Supremasi* (2016): 3-3. hlm. 29-30.

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵⁷ Andry Bhakti Perdana. "Keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid. B/2018/PN. Jth)." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6.2 (2020): hlm. 373.

Adapun pengertian dari para ahli tentang definisi dari pencabulan yaitu sebagai berikut:

- a. Soetandyo Wignjosoebroto mengartikan pencabulan sebagai tindakan seorang laki-laki dalam menyalurkan hasrat seksualnya terhadap perempuan, yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma moral atau aturan hukum yang berlaku.⁵⁸
- b. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan, yang pada hakikatnya merupakan perbuatan keji dan berkaitan erat dengan dorongan atau hasrat birahi seksual. Dengan kata lain, tindakan cabul adalah tindakan yang tidak hanya melanggar tata krama sosial, tetapi juga memiliki muatan seksual yang menyimpang dari nilai-nilai moral yang berlaku.⁵⁹
- c. Moeljatno menjelaskan bahwa pencabulan merupakan perbuatan yang timbul dari dorongan nafsu seksual seseorang, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang pada hakikatnya melanggar kesusilaan dan dapat dikenai sanksi pidana.⁶⁰

Pengertian tentang pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum memiliki batasan yang jelas, karena tindak pidana pencabulan diklasifikasikan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pencabulan kerap disamakan atau tercampur dengan perbuatan lain seperti perkosaan maupun persetubuhan. Berdasarkan pengelompokan tersebut, ketentuan yang mengatur delik kesusilaan tercantum dalam Pasal 282 hingga Pasal 303 bis untuk kejahatan, dan Pasal 547 untuk pelanggaran. Kejahatan kesusilaan ini dirumuskan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum (*rechtsbelang*) dalam bentuk rasa kesopanan dan moralitas masyarakat.⁶¹

⁵⁸ Basthia Surya Afifah, dan Hatarto Pakpahan. "Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Kampus." *Journal homepage: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj>* 4.1 (2023): hlm. 20.

⁵⁹ Firda Zahrah, dan Taun. "Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023): hlm. 554.

⁶⁰ Moeljatno. "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*", Jakarta: Bumi Aksara, 2003: hlm. 106.

⁶¹ Nagsya Bandi. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah." *JUHANPERAK* 2.3 (2021): hlm. 293.

Seiring perkembangan masyarakat dan dinamika sosial, persoalan pencabulan tidak hanya terjadi dalam konteks hubungan lawan jenis, tetapi juga melibatkan sesama jenis. Pencabulan sesama jenis menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, karena masih minimnya pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus membedakan antara orientasi pelaku dan korban. Meskipun substansi kesusilaan tetap dilanggar, namun sering kali penanganannya dihadapkan pada perdebatan norma sosial, budaya, hingga tafsir hukum yang beragam.

Orang yang memiliki ketertarikan secara emosional maupun seksual terhadap individu dari jenis kelamin yang sama dikenal dengan istilah homoseksual atau sesama jenis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), homoseksual didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki rasa tertarik kepada orang lain yang memiliki jenis kelamin serupa dengannya.⁶²

Hubungan seksual sesama jenis atau pencabulan sesama jenis dipandang sebagai bentuk perilaku yang menyimpang dari kecenderungan biologis alami manusia, yang pada umumnya tertarik kepada lawan jenis. Hubungan ini dapat terjadi baik di antara laki-laki maupun perempuan. Pada laki-laki, praktik tersebut umumnya melibatkan penetrasi melalui anus, sementara pada perempuan dilakukan melalui rangsangan seksual timbal balik seperti saling meraba atau metode lain untuk mencapai kepuasan seksual. Istilah homoseksual sering digunakan untuk menggambarkan hubungan sesama jenis pada laki-laki, sedangkan hubungan sesama perempuan lebih dikenal dengan istilah lesbian.⁶³

Istilah homoseksual pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1890 melalui terjemahan karya Charles Gilbert Chaddock terhadap buku *Psychopathia Sexualis* milik R. Von Krafft-Ebing. Kata “homo” sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sama”, sedangkan “seksual” memiliki dua makna utama. Pertama, mengacu pada jenis kelamin seseorang, dan kedua, berkaitan dengan

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶³ Ramlan Rangkuti Yusuf Rangkuti. "Homoseksual dalam perspektif hukum Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46.1 (2012): hlm. 194.

aktivitas atau hal-hal yang berhubungan dengan organ reproduksi, seperti hubungan seksual atau persetubuhan.⁶⁴

Tindakan cabul atau hubungan seksual antara sesama jenis pada masa kini tidak lagi terbatas hanya antara orang dewasa dan anak-anak. Fenomena ini juga mulai terlihat pada hubungan antara sesama orang dewasa, serta tidak menutup kemungkinan terjadi di antara anak-anak yang sama-sama belum mencapai usia dewasa. Dalam pandangan hukum, khususnya berdasarkan Pasal 292 KUHP, perilaku cabul terhadap orang lain yang sejenis dan belum dewasa dapat dikenai pidana penjara. Pasal tersebut menekankan bahwa seseorang yang telah dewasa dan melakukan perbuatan cabul kepada anak sejenis, yang diketahui atau seharusnya diduga belum cukup umur, dapat dijatuhi hukuman maksimal lima tahun penjara.

Dari ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah unsur penting yang menjadi bagian dari rumusan tindak pidana cabul sesama jenis, yakni unsur objektif dalam tindak pidana ini meliputi adanya tindakan cabul, dilakukan oleh seorang yang telah berusia dewasa, terhadap korban yang merupakan anak atau individu yang belum mencapai usia dewasa, serta berjenis kelamin sama dengan pelaku. Sementara itu, unsur subjektif terlihat dari kesadaran atau pengetahuan pelaku mengenai status usia korban, yakni bahwa korban tersebut belum cukup umur, atau setidaknya terdapat alasan kuat bagi pelaku untuk secara patut menduga bahwa korban belum dewasa. Unsur ini menekankan pada keadaan batin pelaku dan tingkat kehati-hatiannya dalam melakukan perbuatan tersebut.⁶⁵

C. Pengertian Anak

Anak merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, serta memegang peranan penting dalam kelangsungan suatu bangsa dan negara. Mengingat peran strategis ini, hak-hak anak telah dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,*

⁶⁴ Shofa Munir dan Nur Shofa Ulfyati. "Respon Partai Islam Terhadap Organisasi Lgbt (Studi Pandangan Elite Partai Islam Di Kota Malang)." *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17.02 (2024): hlm. 7.

⁶⁵ Fatimah Asyari. "LGBT dan hukum positif Indonesia." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2.2 (2018): hlm. 63.

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Secara umum, anak merupakan keturunan atau generasi yang lahir sebagai hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Dalam perspektif hukum adat, anak tidak hanya dianggap sebagai penerus generasi orang tuanya, tetapi juga sebagai tempat di mana harapan orang tua ditumpahkan untuk masa depan. Anak juga dipandang sebagai pelindung bagi orang tua mereka di kemudian hari, terutama ketika orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk bekerja dan mencari nafkah.⁶⁶

Pembahasan tentang anak memerlukan definisi yang jelas, termasuk batasan usia yang mengkategorikan seseorang sebagai anak. Di Indonesia, terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, yang sering kali menimbulkan kebingungan dalam menentukan status seseorang sebagai anak. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan sistem perundang-undangan di Indonesia, sehingga pengertian dan batasan usia anak bervariasi antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya.

Dari sudut pandang yuridis, istilah "Anak" dalam hukum positif Indonesia umumnya dimaknai sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan (*minderjarig/person under age*), berada dalam usia atau kondisi belum dewasa (*minderjarigheid/inferiority*), atau sering pula disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) belum memiliki ketentuan hukum yang seragam dan berlaku secara universal dalam menetapkan kriteria usia seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak.⁶⁷

Pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki batasan yang berbeda-beda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁶ Gabriel Setiawan Sitanggang dan Junifer Dame Panjaitan. "Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di DKI Jakarta". *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07) (2023): hlm. 2601.

⁶⁷ Lilik Mulyadi. "*Pengadilan anak di Indonesia: teori, praktik, dan permasalahannya*". Mandar Maju, 2005: hlm. 3.

(KUHP) memang tidak ditemukan definisi eksplisit mengenai "anak", namun dalam beberapa pasalnya terdapat ketentuan yang menyebutkan batas usia tertentu baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Salah satunya adalah Pasal 40 KUHP, yang menyatakan bahwa apabila seseorang yang berusia di bawah 16 tahun melakukan perbuatan seperti memiliki, memasukkan, atau mengangkut barang dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan terkait pendapatan dan sewa-menyewa negara, ketentuan mengenai pengawasan pelayaran di wilayah tertentu Indonesia, atau peraturan yang melarang hal tersebut, maka perbuatan itu tetap dikenai pengaturan pidana.⁶⁸

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, istilah "anak" tercantum dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak merupakan subjek hukum dalam sistem hukum nasional yang wajib mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan pembinaan demi mewujudkan kesejahteraannya. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dimaksud dengan anak atau seseorang yang belum dewasa adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun penuh dan belum pernah menikah. Jika seseorang telah menikah sebelum usia tersebut, maka ia tidak lagi dianggap belum dewasa, meskipun pernikahan tersebut berakhir sebelum usia 21 tahun tercapai. Bagi mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka tanggung jawab pengasuhan berada di bawah seorang wali melalui mekanisme perwalian.⁶⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3), yang dimaksud dengan anak adalah individu yang telah berusia minimal 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 44

⁶⁸ Erwin Susilo. "*Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak: Pertentangan Antarnorma dan Relevansinya dalam Praktik Peradilan di Indonesia*". Penerbit Andi, 2023: hlm. 10.

⁶⁹ Laurensius Arliman. *Op. Cit.* hlm. 9.

Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 Ayat (4), anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.⁷⁰

Dalam sistem Hukum Adat Indonesia, batas usia untuk menyebut seseorang sebagai "anak" bersifat beragam atau pluralistik. Artinya, tidak terdapat satu ukuran baku, melainkan istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang telah dianggap dewasa berbeda-beda, seperti "kuat gawe", "akil balig", "menek bajang", dan lain sebagainya. Sementara itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengacu pada hukum adat juga menunjukkan adanya variasi dalam penentuan usia anak. Misalnya, dalam hukum adat Bali, anak dianggap yang berusia di bawah 15 tahun, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ktut Kartini. Sedangkan di wilayah Jakarta, usia anak ditentukan di bawah 20 tahun, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward SP Panggabean.⁷¹

Beijing Rules membedakan antara pengertian “anak” dan “pelanggar hukum berusia anak.” Anak diartikan sebagai seseorang yang menurut sistem hukum di negaranya diperlakukan berbeda dalam menghadapi pelanggaran hukum dibandingkan dengan orang dewasa. Sementara itu, pelanggar hukum berusia anak adalah anak atau remaja yang diduga atau telah terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum.⁷²

Usia pertanggungjawaban pidana anak merupakan hal yang sangat penting dalam sistem peradilan anak di seluruh dunia. Batasan umur ini menentukan kapan seorang anak dapat dikenakan tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya menurut hukum. Namun, batas usia ini tidak seragam dan berbeda-beda di setiap negara, mencerminkan perbedaan budaya, sosial, dan sistem hukum yang berlaku. Selain itu, ada juga negara-negara yang membedakan antara usia pertanggungjawaban pidana dan cara penanganan anak yang melakukan

⁷⁰ Anggreany Haryani Putri, Rabiah Al Adawiah, dan Oktavia Nur Effendi.” *Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming*”. PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023: hlm. 8.

⁷¹ Lilik Mulyadi. *Op.Cit.* hlm. 6-7.

⁷² Reynald Pinangkaan. "Pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi dalam pembaharuan sistem pemidanaan anak di indonesia." *Lex Crimen* 2.1 (2013): hlm. 7.

pelanggaran hukum. Misalnya, meskipun seorang anak sudah mencapai usia pertanggungjawaban pidana, sistem hukum di negara tersebut dapat memberikan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, dengan tujuan memberikan rehabilitasi dan perlindungan terbaik bagi anak.

Sehingga anak-anak memerlukan perlindungan karena mereka tidak dapat memperjuangkan hak-haknya sendiri dan cenderung terpengaruh oleh berbagai pihak dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terlindungi. Kepentingan terbaik anak harus diutamakan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pemahaman anak akibat usianya. Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan secara menyeluruh sejak dini dan berlanjut secara konsisten. Nasib anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga perlindungan anak memerlukan partisipasi semua pihak di berbagai tingkatan. Jika negara, masyarakat, dan orang tua mengabaikan prinsip ini, maka hak dan kesejahteraan anak-anak akan terancam.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Pertimbangan hakim memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan putusan. Pertimbangan tersebut harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Seorang hakim dalam membuat pertimbangan tidak hanya berpijak pada satu sudut pandang, melainkan harus melihat dari berbagai perspektif. Hal ini yang menjadi pembeda antara hakim dengan masyarakat umum dalam menentukan suatu keputusan. Pertimbangan hakim merupakan unsur esensial dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum dalam suatu putusan. Pertimbangan hakim harus dilakukan secara teliti dan seksama karena membawa manfaat langsung bagi para pihak yang berkepentingan. Jika pertimbangan hakim dibuat secara tidak hati-hati, maka putusan yang dihasilkan berpotensi untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim memerlukan proses pembuktian sebagai dasar dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara. Tahap pembuktian

merupakan salah satu bagian paling krusial dalam persidangan, karena bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi. Melalui pembuktian inilah diperoleh keyakinan yang kuat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang tepat dan berkeadilan. Seorang hakim tidak dibenarkan membuat putusan sebelum memperoleh keyakinan berdasarkan pembuktian yang menunjukkan bahwa fakta-fakta yang relevan memang benar adanya, sehingga dapat terlihat adanya hubungan hukum yang jelas antara para pihak yang berperkara.

Menurut Mackenzie, terdapat sejumlah teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam suatu perkara, di antaranya:⁷³

- a. Teori Keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim diharapkan mampu menyesuaikan antara aspek normatif dan kondisi konkret para pihak.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, hakim diberi keleluasaan (diskresi) untuk menjatuhkan putusan berdasarkan penilaiannya sendiri terhadap kondisi masing-masing perkara. Pendekatan ini lebih mengandalkan intuisi atau insting hakim ketimbang semata-mata pada pengetahuan hukum. Hakim akan mempertimbangkan keadaan pelaku dalam perkara pidana atau kondisi para pihak dalam perkara perdata untuk menentukan hukuman atau penyelesaian yang dirasa adil dan wajar.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan, pendekatan ini berangkat dari gagasan bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis, logis, dan penuh kehati-hatian. Hakim dituntut untuk memperhatikan preseden atau putusan-putusan terdahulu guna menjaga konsistensi hukum dan menjamin kepastian hukum.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman, pengalaman profesional seorang hakim dalam menangani berbagai perkara dijadikan sebagai sumber penting dalam membentuk pertimbangan hukum. Pengalaman tersebut akan membantu hakim dalam menghadapi dinamika perkara yang dihadapi secara lebih bijak dan proporsional.
- e. Teori *Ratio Decidendi*, teori ini bertumpu pada pendekatan filosofis, di mana hakim mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan inti perkara, kemudian mencari norma hukum yang relevan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Dalam kerangka ini, hakim harus memiliki motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak.
- f. Teori Kebijakan menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam

⁷³ Ahmad Rifai. "Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif." (2011) Jakarta: Sinar Grafika: hlm. 102.

membimbing dan melindungi terdakwa. Tujuannya adalah agar terdakwa, khususnya dalam kasus-kasus tertentu seperti yang melibatkan anak, dapat dibina menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa di kemudian hari.

Menurut Rusli Muhammad, dalam proses pengambilan keputusan, hakim melakukan dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan dari aspek yuridis dan dari aspek sosiologis:⁷⁴

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai unsur yang wajib dicantumkan dalam putusan. Unsur-unsur yang dimaksud dalam pertimbangan yuridis ini antara lain meliputi:⁷⁵

- a. Dakwaan Penuntut Umum merupakan landasan utama dalam proses peradilan pidana, karena pemeriksaan di persidangan didasarkan pada dakwaan tersebut. Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan yang telah secara resmi dibacakan di hadapan persidangan sebagai dasar dalam memeriksa dan memutus perkara.
- b. Keterangan Terdakwa menurut Pasal 184 huruf e KUHAP, keterangan terdakwa termasuk salah satu alat bukti yang sah. Keterangan ini mencakup pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan mengenai tindak pidana yang ia lakukan, ia ketahui secara langsung, atau yang ia alami sendiri.
- c. Keterangan Saksi dapat dianggap sebagai alat bukti apabila berkaitan langsung dengan peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi. Keterangan ini harus disampaikan di persidangan di bawah sumpah. Dalam praktik, keterangan saksi sering menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan.
- d. Barang bukti merupakan segala jenis benda yang dapat disita dan diajukan oleh penuntut umum di persidangan sebagai bagian dari proses pembuktian. Barang bukti ini mencakup antara lain: harta kekayaan atau tagihan milik tersangka atau terdakwa yang diduga berasal dari atau merupakan hasil suatu tindak pidana; benda-benda yang digunakan secara langsung dalam melakukan atau mempersiapkan tindak pidana; alat atau barang yang digunakan untuk menghalangi jalannya proses penyidikan; serta berbagai benda lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Seluruh barang bukti tersebut memiliki peran penting

⁷⁴ Lilik Mahsun. "Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1.1 (2020): hlm. 56.

⁷⁵ *Ibid.*

dalam menegaskan keterkaitan antara terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan.

- e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana artinya dalam praktik persidangan, pasal-pasal dalam hukum pidana senantiasa dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Baik penuntut umum maupun hakim berupaya membuktikan dan menilai melalui alat-alat bukti yang ada, apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa atau tidak.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam pertimbangan non-yuridis atau sosiologis, hakim perlu memperhatikan beberapa aspek penting berikut:

- a. Latar Belakang Terdakwa yakni kondisi atau situasi yang menjadi alasan serta pendorong kuat dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana, baik karena tekanan ekonomi, lingkungan, maupun faktor lainnya.
- b. Akibat dari Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian, penderitaan, atau dampak negatif terhadap pihak lain maupun terhadap ketentraman masyarakat secara keseluruhan.
- c. Kondisi Pribadi Terdakwa meliputi aspek fisik seperti usia dan kematangan, serta aspek psikis seperti tekanan batin, emosi, atau pengaruh lingkungan yang turut membentuk perilaku terdakwa sebelum melakukan tindak pidana.
- d. Status Sosial Terdakwa dalam struktur sosial masyarakat dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap tingkat kesalahan dan tanggung jawabnya secara moral maupun hukum.
- e. Dimensi Keagamaan menjadi pertimbangan terhadap sejauh mana terdakwa memahami dan menjunjung nilai-nilai ajaran agama yang dianut, yang dapat mencerminkan motivasi dan kesadaran moral dalam bertindak. Dimensi ini sebaiknya tidak hanya dijadikan formalitas, tetapi harus tampak dalam sikap dan cara pandang hakim terhadap perkara.

Hakim wajib berpegang pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan serta dapat diterima oleh masyarakat. Di samping itu, sebelum memutus perkara, Hakim juga harus memperhatikan dan menilai secara komprehensif aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang melekat pada diri terdakwa. Pertimbangan tersebut diperlukan agar putusan pidana yang dijatuhkan dirasakan proporsional dan sejalan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁷⁶

⁷⁶ Noviacahyani, Wahyu, dan Elly Sudarti. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3.3 (2022): hlm. 269.

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan dasar pertimbangan Hakim yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan dan secara normatif diwajibkan oleh Undang-Undang untuk dicantumkan dalam putusan. Fakta-fakta yuridis tersebut antara lain meliputi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, alat dan barang bukti, serta penerapan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan. Secara yuridis, Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana kecuali apabila telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.⁷⁷

b. Aspek Filosofis

Aspek sosiologis Hakim dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan upaya menegakkan kepastian hukum melalui penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Namun demikian, Hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai sosiologis yang menitikberatkan pada aspek kemanfaatan putusan bagi masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim dituntut memiliki keyakinan yang kuat dengan mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga putusan tidak semata-mata didasarkan pada alat bukti, tetapi juga pada rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi kehidupan bermasyarakat.⁷⁸

c. Aspek Sosiologis

Aspek filosofis menekankan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga pada nilai-nilai keadilan, rasa kemanusiaan, serta suara hati nurani Hakim dalam memutus suatu perkara. Sementara itu, pertimbangan sosiologis mengarah pada penilaian terhadap kemanfaatan putusan bagi seluruh pihak yang terlibat dan masyarakat secara luas, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan.

⁷⁷ Sukmana, Tubagus, dan Tami Rusli. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3.1 (2022): hlm. 65.

⁷⁸ Artana, I. Wayan Jimmy, I. Nyoman Putu Budiarta, dan I. Nengah Laba. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID. SUS ANAK/2017/PN. AMP)." *Jurnal Analogi Hukum* 1.2 (2019): hlm. 247.

Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat adil dan bermanfaat, tetapi juga dapat dijadikan rujukan oleh Hakim lain dalam memutus perkara sejenis sebagai bagian dari perkembangan yurisprudensi.⁷⁹

Hakim sebagai pihak yang memegang kewenangan untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara memikul tanggung jawab yang sangat besar, karena putusan yang dijatuhkan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan seseorang. Jika terjadi kekeliruan dalam penilaian atau pengambilan keputusan, maka konsekuensinya bisa sangat fatal seorang yang tidak bersalah bisa saja dihukum, sementara pelaku yang sebenarnya justru terbebas dari hukuman. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh menyimpang dari prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan. Dalam hukum acara pidana, dasar dari sebuah persidangan adalah surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Seluruh proses pemeriksaan di pengadilan harus berpedoman pada dakwaan tersebut, dan putusan yang dijatuhkan hanya boleh didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang sesuai dengan isi surat dakwaan. Dengan demikian, pengadilan tidak diperkenankan memutus perkara atas dasar hal-hal yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.

⁷⁹ Rochaeti, Nur, Ani Purwanti, and Brian Khukuh Wijaya. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/pid. sus. anak/2015/pn Smg)." *Diponegoro Law Review* 5.4 (2016): hlm. 11.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan guna mengkaji norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, metode yuridis empiris digunakan untuk melihat dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan secara objektif melalui pendekatan lapangan.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap kaidah hukum yang berlaku, serta penelaahan terhadap kasus-kasus hukum yang telah diputus oleh pengadilan.⁸⁰ Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak, khususnya melalui tinjauan atas putusan hakim yang menjatuhkan hukuman melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara putusan pengadilan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait sistem peradilan pidana anak, serta untuk menelaah apakah pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang seharusnya diutamakan dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberlakuan dan efektivitas hukum dalam praktik Pendekatan

⁸⁰ Zainuddin Ali. *“Metode penelitian hukum”*. Sinar Grafika, 2021: hlm. 24.

yuridis empiris merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberlakuan dan efektivitas hukum dalam praktik. ini dilakukan melalui pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, atau survei.⁸¹ Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melakukan observasi mendalam terhadap penerapan hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas, guna mengetahui sejauh mana norma hukum yang ada benar-benar dijalankan dalam kenyataan dan bagaimana dampaknya terhadap pihak-pihak terkait.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam suatu penelitian merujuk pada pihak atau entitas yang menjadi asal atau tempat peneliti memperoleh data yang dibutuhkan.⁸² Dalam penelitian jenis data berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari studi pustaka. Berikut adalah sumber dan jenis data yang akan dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari tiga bahan hukum diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.⁸³ Berikut adalah bahan hukum primer yang akan dibahas dalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 30.

⁸² Rizqon Halal Syah Aji. "Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis." (2013): hlm. 84.

⁸³ Muhaimin. "Metode penelitian hukum." Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* (2020): hlm. 58.

- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung dan menjelaskan keberlakuan serta penerapan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, putusan pengadilan yang dianalisis, pendapat ahli, studi kasus hukum, serta artikel parafrase yang memuat penafsiran terhadap norma hukum. Seluruh bahan ini berfungsi sebagai referensi tambahan yang memperkaya analisis dan memberikan perspektif teoritis maupun praktis terhadap permasalahan hukum yang dikaji melalui Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pustaka yang memberikan penjelasan dan pemahaman terkait bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini berfungsi sebagai referensi pelengkap yang memudahkan peneliti dalam memahami istilah, konsep, dan hukum secara lebih luas. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari beberapa jenis, yaitu kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, serta sumber dari internet atau *website* yang terpercaya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dianggap mampu memberikan informasi atas objek yang akan diteliti. Narasumber pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1.	Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan	:	1 (satu) Orang
2.	Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran	:	1 (satu) Orang
3.	Kepala Balai Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung	:	1 (satu) Orang
4.	Dosen/Akademisi FH Unila Bagian Hukum Pidana	:	1 (satu) Orang
			+
	Jumlah	:	4 (empat) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang relevan sebagai bahan penelitian. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memperoleh landasan teoritis dan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung pemahaman serta pengembangan masalah yang dikaji.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan survei. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi primer secara langsung dari objek penelitian. Selain sebagai sumber data awal, studi lapangan juga berfungsi untuk mendapatkan teori yang relevan serta memperdalam pemahaman peneliti terhadap fenomena yang dikaji dalam penelitian.

2. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya harus diseleksi terlebih dahulu berdasarkan aspek reliabilitas dan validitasnya agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data sesuai dengan fokus dan pokok permasalahan penelitian. Prosedur pengolahan data meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

- a) *Classifying (Klasifikasi)*, yaitu tahap pengklasifikasian data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti menelaah dan memilah data berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data yang sesuai akan dikelompokkan menurut kategori tertentu agar mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan dalam tahap selanjutnya.

- b) *Interprestasi*, yaitu prosedur untuk menggabungkan data yang telah diperoleh dan telah melalui tahap seleksi serta klasifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap data tersebut guna memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Hasil interpretasi ini kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan pernyataan-pernyataan yang mendukung analisis dan dapat ditarik kesimpulan secara logis dan sistematis.
- c) *Sistematisasi*, yaitu proses penyusunan data secara teratur dan sistematis berdasarkan objek permasalahan yang diteliti. Tahap ini bertujuan untuk menyusun hasil klasifikasi dan interpretasi ke dalam bentuk yang runtut dan logis, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan kajian, analisis, serta penyusunan laporan penelitian secara menyeluruh.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif terhadap bahan hukum serta berbagai data hasil pengolahan yang telah dilakukan. Metode analisis kualitatif ini melibatkan pengamatan terhadap data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan ketentuan maupun asas hukum yang relevan. Bahan hukum dan data dalam penelitian ini akan disusun dalam bentuk uraian dan pembahasan secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mengarah pada kesimpulan yang tepat.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak korban dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, serta menjalani pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung. Pidana ini dilandasi oleh pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, anak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan berdasarkan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum. Secara filosofis, pidana yang dijatuhkan tidak sekadar sebagai balasan atas perbuatan anak, tetapi juga dimaksudkan sebagai sarana pembinaan dan pendidikan agar anak menyadari kesalahannya. Sedangkan secara sosiologis, hakim menilai faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang memengaruhi perilaku anak tersebut.
- B. Berdasarkan analisis putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt, penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis yang mengakibatkan penyakit menular mencerminkan penerapan teori pidana campuran atau gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Di satu sisi, pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berfungsi sebagai bentuk hukuman yang proporsional atas perbuatan yang telah dilakukan, sesuai dengan prinsip teori absolut, sehingga menegakkan keadilan dan memberikan efek balasan yang setimpal. Di sisi lain, pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Sosial (LPKS) serta pembinaan yang sistematis di LPKA menekankan tujuan korektif dan rehabilitatif, sesuai dengan prinsip teori relatif. Langkah ini memberikan ruang bagi anak untuk

memahami kesalahan, memperbaiki perilaku, mengembangkan keterampilan, serta mempersiapkan reintegrasi sosial secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya menegakkan hukum dan memberikan efek jera, tetapi juga diarahkan untuk pembinaan, pendidikan, serta resosialisasi anak agar tidak mengulangi tindak pidana serupa di masa depan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Anak hendaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum benar-benar memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), serta segala pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga penjatuhan pidana berupa 7 tahun penjara di LPKA dan 6 bulan pelatihan kerja di LPKS merupakan keputusan yang tepat dan proporsional.
2. Aparat penegak hukum, termasuk Bapas, LPKA, dan LPKS, perlu mengoptimalkan koordinasi dalam membimbing, mengawasi, dan membina Anak selama masa pemidanaan. Pembinaan harus mencakup pendampingan psikologis, pelatihan keterampilan, dan pendidikan karakter untuk menunjang kemandirian serta mencegah pengulangan tindak pidana. Keterlibatan keluarga secara aktif juga penting untuk memberikan dukungan moral dan mengawasi perilaku Anak, sehingga proses rehabilitasi berjalan efektif dan Anak dapat kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, Tri. (2013). *“Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013”*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja (Aura).
- Arliman, Laurensius. (2015). *“Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana”*. Deepublish.
- Dewi Erna, Andrisman Tri, & Damanhuri Warganegara. (2016). *“Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan”*. Lampung: Aura.
- Gustiniati Diah, & Husin Budi Rizki. (2014). *“Azas-Azas dan pemedanaan hukum pidana di Indonesia”*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Monica, Dona. Raisa., & Diah Gustiniati, M. (2018). *“Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia”*. Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung.
- Hakim, Lukman. (2020). *“Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa”*. Deepublish.
- Kristina, Sulatri. (2023). *“Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”*. Literasi Nusantara abadi.
- Kurnia, Indriyanti Purnama Sari, et al. (2020). *“Kekerasan Seksual”*. Media Sains Indonesia.
- Lamintang, Paulus Anselmus Felix, & Lamintang, Franciscus Theojunior. (2022). *“Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia”*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2003). *“Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mubarok, Nafi. (2022). *“Sistem peradilan pidana anak”*. Surabaya: Insight Mediatama.
- Mulyadi, Lilik. (2005). *“Pengadilan anak di Indonesia: teori, praktik, dan permasalahannya”*. Mandar Maju.
- Putri, Anggreany Haryani., Al Adawiah, Rabiah., & Effendi, Oktavia Nur. (2023). *“Hukum perlindungan anak korban child cyber grooming”*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.

- R Wiyono. (2022). *"Sistem peradilan pidana anak di Indonesia"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad. (2011). *"Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *"Sistem Peradilan Pidana Anak"*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Salim, K. A., & Sopian, S. (2025). *"Buku Referensi Hukum Pidana"*. YPAD Penerbit.
- Susilo, Erwin. (2023). *"Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak: Pertentangan Antarnorma dan Relevansinya dalam Praktik Peradilan di Indonesia"*. Yogyakarta; Penerbit Andi.
- Sriwidodo, Joko. (2019). *"Kajian hukum pidana Indonesia"*. Penerbit Kepel Press.
- Yanuar, Tofik., & Putra, Yasmon. (2022). *"Hukum Pidana"*. PT Sangir Usaha.
- Ari Sudewo, F. (2022). *Penologi dan Teori Pemidanaan*. PT. Djava Sinar Perkasa
- Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). *"Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier"*.

B. Jurnal

- Afifah, Basthia. S., & Pakpahan, Hatarto. (2023). "Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Kampus". *Journal homepage: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj>*, 4(1).
- Antasia, P., & Lewoleba, K. K. (2023). "Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian Tentang Independensi Dan Integritas". *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1).
- Artana, I. W. J., Budiarta, I. N. P., & Laba, I. N. (2019). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID. SUS ANAK/2017/PN. AMP). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 244-248.
- Ashari, A. (2017). "Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana". *Jurnal Hukum Al Hikam* , 1 (3).
- Asyari, Fatimah. (2018). "LGBT dan hukum positif Indonesia". *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 57-65.
- Bakhri, S. (2011). "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1), 137-157.

- Bandi, Nagsya. (2021). "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah". *Juhanperak*, 2 (3), 287-303.
- Barus, A. D. P., Fazira, N. N., Wibowo, I. H., Turnip, M. F. A. S., & Arifin, M. (2025). Alasan Pemaaf Dan Pembonar. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 17-22.
- Bashori, Mohamad. Syafrizal. (2016). "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik". *Jurnal Supremasi*, 3-3.
- Boyoh, Masyelina. (2015). "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil". *Lex Crimen*, 4(4).
- Dewi, Arsy. Shakila. (2021). "Pengaruh Penggunaan Website Brisik. Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor". *Komunika*, 17(2), 1-14.
- Duha, R. A., & Nasution, A. (2025). 'Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid. Sus/2022/PN Sbh)'. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 1724-1757.
- Fadhilah, Nisa., & Kamilatun. (2021). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid. B/2018/Pn. Kbu)". *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 142-148.
- Fahririn. (2023). "Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 5(2), 202-211.
- Faisal, dan Rahyu. (2021). "Reformulasi syarat diversi: kajian ide dasar sistem peradilan pidana anak". *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3).
- Fardha, K. V. (2023). "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982-3991.
- Fauzi, Rahmat. (2020). "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. Kertha Wicaksana", 14 (1), 1-8.
- Febriani, Lola., & Isnawati, Muridah. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional". *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 245-258.
- Ferdiansya, A., & Suherman, A. (2024). "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 329-336.
- Ishak, S. (2023). "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)". *Ameena Journal*, 1(1), 89-100.

- Jailani, S. (2012). "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3).
- Kabnani, F. A., Medan, K. K., & Leo, R. P. (2025). "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak atas Kesepakatan Bersama dalam Perspektif Keadilan". *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 120-132.
- Kadir, Z. K. (2025). "Meruntuhkan Pilar Keadilan: Apakah Sistem Peradilan Dapat Berfungsi Tanpa Standar Pembuktian?". *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 40-61.
- Karisa, I. A. (2020). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid. Sus. Anak/2014. PN. Kln)". *Verstek*, 8(1).
- Kartadinata, B., Fathonah, R., & Triono, A. (2025). "Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika". *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1402-1409.
- Khaerunessa, S. A., Damayanti, P. K., Aprilianie, B., & Pratama, F. F. (2025). "Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant: Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(01).
- Kotu, M. A. (2016). "Penerapan Asas Nebis in Idem Dalam Putusan Perkara Pidana". *Lex et Societatis*, 4(2.1).
- Mahendra, M. I., & Rasji, R. (2024). "Kajian yuridis pertimbangan hakim terkait pemberian sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan". *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1030-1036.
- Mahsun, Lilik. (2020). "Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 51-65.
- Maulana, A. (2017). "Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia". *Varia Justicia*, 13(2), 65-81.
- Mekel, Fransisco. (2020). "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP". *Lex Administratum*, 8(4).
- Muhammad, A. A. (2023). "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan". *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 1-19.
- Munir, Shofa., & Ulfiyati, Nur. Shofa. (2024). "Respon Partai Islam Terhadap Organisasi Lgbt (Studi Pandangan Elite Partai Islam di Kota Malang)". *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 17(02), 1-27.

- Nafisa, Nurun Dinda, and Rahmatullah Hidayati. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Perundungan" 15, no. 2 (2025).
- Naibaho, R., & Hasibuan, I. J. M. (2021). "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman". *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 203-214.
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru". *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), 16-23.
- Nurhafifah, N., & Rahmiati, R. (2015). "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 341-362.
- Nelwan, K. M. (2021). Hukum Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. *Lex Privatum*, 9(13).
- Nurhaliza, Siti., & Maulana, Ayang. Fristia. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Atas Tanah Bengkulu Dalam Konteks Pembangunan Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/PID. SUS-TPK/2023/PN. SRG)". *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(10).
- Noviacahyani, W., & Sudarti, E. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 264-282.
- Nurisman, Eko. (2022). "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Onsu, Indra. Foreman., Mantiri, Michael., & Singkoh, Frans. (2019). "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa". *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Oratmangun, A. Y. (2016). Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Lex et Societatis*, 4(5).
- Perangin-Angin, B., Alamsyah, B., & Abdullah, M. Z. (2017). "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi". *Legalitas: Jurnal Hukum*, 6(2), 206-250.
- Perdana, Andry. Bhakti. (2020). "Keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid. B/2018/PN. Jth)". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 369-396.

- Pinangkaan, Reynald. (2013). "Pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi dalam pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia". *Lex Crimen*, 2(1).
- Prameswari, N., & Yulianti, S. W. (2015). "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana". *Verstek*, 3(2).
- Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi. *Perspektif Hukum*, 175-202.
- Pribadi, Dony. (2018). "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum". *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15-28.
- Putra, Y. S. (2017). "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana". *Jurnal Ubelaj*, 1(1).
- Putri, M. I., & Taufik, Z. A. (2024). "Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak". *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 34-41.
- Rachmadi, M. R., & Dollu, D. Y. (2024). "Tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi (The purpose of sentencing in imposing additional penalties of compensation payment for corruption crimes)". *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (Kihan)*, 3(2), 79–96. <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.5021>.
- Rahmat, Diding. (2017). "Implementasi kebijakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kuningan". *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35-42.
- Rangkuti, Ramlan Rangkuti Yusuf (2012). "Homoseksual dalam perspektif hukum Islam". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46 (1).
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan". *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.
- Rizkiyani, Tiwi. (2023). "Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang". *Paradigma: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 58-69.
- Rochaeti, N., Purwanti, A., & Wijaya, B. K. (2016). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/pid. sus. anak/2015/pn Smg). *Diponegoro Law Review*, 5(4), 1-12.
- Romulus, S. A. "Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(3), 209687.

- Sengi, E. (2019). Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid. B/2017/Pn. Tobelo. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2).
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 149-159.
- Sitanggang, Gabriel. Setiawan., & Panjaitan, Junifer. Dame. (2023). "Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di DKI Jakarta". *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2598-2605.
- Sutrisno, A. Rahman., & Hakim, Lukmanul. (2023). "Pertimbangan Putusan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid. Sus/2022/PN. Met)". *Yustisi*, 10(1), 143-153.
- Syamsudin, M. (2014). "74/PDT. G/2009/PN. YK". *Jurnal Yudisial Vol*, 7(1), 18-33.
- Sumarlin, E. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 199-219.
- Sukmana, T., & Rusli, T. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 62-68.
- Taufiqurohman, H., Dewi, E., & Tamza, F. B. (2025). "Dasar pertimbangan hakim dalam pengembalian anak pelaku pencurian dengan pemberatan kepada orang tua (Studi Putusan 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla)". *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 284-295.
- Tomakati, A. A. (2023). "Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum". *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1), 49-56.
- Tonggengbio, S. (2016). "Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan". *Lex Administratum*, 4(3).
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, 7(1), 75-85.
- Warsito, D. S. D. (2018). "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika". *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Yumna, F., & Santoso, B. "Telaah Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Penjara Dalam Perkara Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus-Anak/2023/Pn Wng)". *Verstek*, 12(2), 167-176.

Yudistira, A. B., Siagian, H. A., & Arifin, K. T. (2025). Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023. *Padjadjaran Law Review*, 13(2), 114-128.

Zahrah, Firda., & Taun. (2023). “Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 551-560.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.

D. Sumber Lain

DetikJogja, “Awal Terungkapnya Remaja Jadi Korban Pencabulan Sesama Jenis di Sleman” <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7665909/awal-terungkapnya-remaja-jadi-korban-pencabulan-sesama-jenis-di-sleman> (Diakses pada 23 Maret 2025 pukul 20.00 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (Diakses pada 2 Maret 2025 pukul 16.00 WIB).

Kompas.Com, “Bocah Korban Pelecehan Seksual Sesama Jenis Mengeluh Sakit Saat BAB ” <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/06/07192281/bocah-korban-pelecehan-seksual-sesama-jenis-di-cisauk-mengeluh-sakit-saat-BAB> (Diakses Pada 23 Maret 2025 pukul 19.30 WIB).